



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN MANAJEMEN
RISIKO BAGI BANK UMUM DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA NASABAH
(STUDI KASUS : PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
PADA BANK X)

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum

ANGGIA PAVIANTI
0906580602



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA

Jakarta
Juli 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Anggia Pavianti
NPM : 0906580602
Judul Tesis : Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dalam Memberikan Perlindungan Hukum kepada Nasabah (Studi Kasus : Penerapan Manajemen Risiko pada Bank X)

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Zulkarnain Sitompul, S.H., L.L.M.



Penguji : Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H



Penguji : Abdul Salam, S.H., M.H.



Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 9 Juli 2011

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan hanya kepada Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya dan pertolongan-Nya yang menyertai penulis hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA NASABAH (STUDI KASUS : PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA BANK X) sebagai salah satu prasyarat dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Dengan selesainya penulisan karya akhir ini, disampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan setinggi – tingginya kepada semua pihak yang telah memungkinkan dan membantu penulis dalam penyusunan ini, yaitu kepada :

1. Kepada Bpk. Dr. Zulkarnain Sitompul, S.H., L.LM. selaku pembimbing atas waktu dan perhatian yang telah dicurahkan selama penulisan tesis ini. Merupakan suatu kehormatan bagi penulis untuk dapat dibimbing oleh Bapak.
2. Segenap pimpinan, pengajar dan karyawan Program Pascasarjana Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, atas jasa dan bantuannya dalam mencerdaskan, mendidik dan memberikan ilmu bagi penulis. Terutama untuk Ibu Dr. Nurul Elmiyah, SH., MH selaku Kasub Program Magister dan seluruh staf Biro Pendidikan di Salemba.
3. Kepada karyawan Perpustakaan Universitas Indonesia Pusat, Perpustakaan FHUI Depok & Salemba, Perpustakaan Bank Indonesia dan Perpustakaan Bank X, atas segala bantuan dan jasanya yang telah diberikan kepada penulis sejak penelitian sampai penulisan.
4. Kepada rekan – rekan Magister Hukum Angkatan 2009, penulis mengucapkan pula penghargaan dan terima kasih atas semua kerjasama dan bantuannya selama ini. Terutama untuk para sahabat baru yang selalu mendukung penulis, Anggia Dyarini, Amie Gunawan, Adhari Suryaputra, Airlangga Z. Pratama, dan Hastarini Yuliawati.

5. Kepada Pimpinan serta kawan-kawan dan karyawan tempat penulis bekerja, penulis mengucapkan rasa terima kasih atas bantuan dan partisipasi serta kerjasama yang baik selama ini.
6. Terima kasih rasa hormat yang tulis penulis sampaikan pula kepada Bapak/Ibu Guru TK. Borobudur, SDS Bhakti Tugas, SLTPN 41 Jakarta, SMUN 28 Jakarta yang telah meletakkan dasar ilmu kepada penulis.
7. Kepada orangtua tercinta, Ayahanda Pardjono dan Ibunda Sri Pujiastuti serta adik Ditatio Pakuarga yang telah tanpa henti-hentinya memberikan dorongan dan doa yang tulus, penulis menghaturkan sembah sujud dan rasa terima kasih yang tiada tara atas segala cinta kasihnya kepada penulis. Semoga Allah melindungi.
8. Terima kasih yang tulus juga penulis sampaikan kepada para sahabat dan seluruh keluarga besar atas dukungan dan doa yang diberikan.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dan memberi warna bagi kehidupan penulis yang tidak dapat ditulis satu persatu, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua amien....

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna sehingga penulis meminta maaf atas segala kekurangan yang ada dan menampung segala kritikan serta saran yang membangun berkaitan dengan tesis ini. Penulis berharap materi yang tertuang di dalam tesis ini bermanfaat bagi pihak di dalam maupun luar kampus.

Jakarta, Juli 2011

Penulis

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Anggia Pavianti

NPM : 0906580602

Tanda Tangan :

Tanggal : 9 Juli 2011

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anggia Pavianti
NPM : 0906580602
Program : Pascasarjana
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
BAGI BANK UMUM DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN
HUKUM KEPADA NASABAH
(STUDI KASUS : PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA BANK X)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya,

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : 9 Juli 2011

Yang Menyatakan

(Anggia Pavianti)

ABSTRAK

Nama : Anggia Pavianti
Program : Pascasarjana
Judul : Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dalam Memberikan Perlindungan Hukum kepada Nasabah (Studi Kasus : Penerapan Manajemen Risiko pada Bank X)

Tesis ini membahas mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dalam rangka perlindungan kepada nasabah, dengan studi kasus penerapan manajemen risiko pada Bank X. Pembahasannya mencakup pengertian risiko, manajemen risiko, jenis risiko, struktur organisasi manajemen risiko dan aturan hukum terkait manajemen risiko berdasarkan Basel serta aturan – aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Pada studi kasus penerapan manajemen risiko pada Bank X, penulis meneliti penerapan manajemen risiko pada bank tersebut berdasarkan PBI No.11/ 25/PBI/2009 tentang Perubahan PBI No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, yaitu sekurang-kurangnya adalah pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit manajemen risiko, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Penelitian ini adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan berdasarkan pada kepustakaan atau data – data sekunder. Dalam tahap pengolahan data, metode yang digunakan adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian menyarankan bahwa penerapan manajemen risiko pada bank dalam rangka perlindungan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan harus didukung dengan pengembangan risk culture di setiap unit kerja pada bank tersebut.

Kata kunci :
Hukum perbankan, manajemen risiko

ABSTRACT

Nama : Anggia Pavianti
Program : Postgraduate
Judul : Judicial Review of Implementation of Risk Management for Commercial Banks in Providing Legal Protection to the Customer (Case Study: Implementation of Risk Management at Bank X)

This thesis discusses the application of risk management for commercial banks in order to protect the customer, with case studies of risk management at Bank X. Discussion include the definition of risk, risk management, types of risk, risk management organizational structure and related legal rules on the basis of risk management and Basel rules - rule of law in Indonesia. In the case study application of risk management at Bank X, the author examines the application of risk management at the bank based on PBI 11 / 25/PBI/2009 on Amendment PBI. 5/8/PBI/2003 on the Application of Risk Management for Commercial Banks, which at least is the active supervision of the Board of Commissioners and Directors, adequacy of policies, procedures and establishment of limits of risk management, the adequacy of the identification, measurement, monitoring, and risk control, and information systems risk management and internal control system is comprehensive. This study was conducted legal research library based on literature or secondary data. In the data processing phase, the method used is descriptive analytical. The results suggest that the application of risk management in banks in order of protection must be implemented in accordance with prevailing laws and must be supported by the development of risk culture in every work unit in the bank.

Key words :
Banking law, risk management

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR BAGAN	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kerangka Teori	8
1.5 Kerangka Konseptual	10
1.6 Metode Penelitian	11
1.7 Sistematika Penulisan	14
BAB 2 MANAJEMEN RISIKO PERBANKAN	16
2.1 Perbankan	16
2.1.1 Pengertian	16
2.1.2 Usaha Bank	18
2.2 Manajemen Risiko	21
2.2.1 Pengertian	21
2.2.2 Jenis Risiko	26
2.2.3 Organisasi Manajemen Risiko	29
2.2.4. Proses Penerapan Manajemen Risiko	32
2.2.5 Kerugian Akibat Terjadinya Risiko (Risk Loss)	35

BAB 3 ATURAN HUKUM MENGENAI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN BAGI NASABAH	42
3.1 Aturan Internasional	42
3.1.1 Sejarah Komite Basel	42
3.1.2 Basel I	44
3.1.3 Basel II	46
3.1.4 Basel III	48
3.2 Aturan di Indonesia	49
3.2.1 Undang – Undang tentang Perbankan	49
3.2.2 Undang – Undang tentang Bank Indonesia	54
3.2.3 Arsitektur Perbankan Indonesia	55
3.2.4 Peraturan Bank Indonesia	57
 BAB 4 PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA BANK X DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN BAGI NASABAH		 80
4.1 Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi	80
4.2 Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit	85
4.3 Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko	86
4.4 Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh	87
4.5 Profil Risiko	94
4.6 Tata Kelola Manajemen Risiko Operasional	96
4.6.1 Kebijakan dan Prosedur	97
4.6.2 Implementasi	101
4.6.3 Database dan Pelaporan	103
4.6.4 Produk atau Aktivitas Baru	103
4.6.5 <i>Business Continuity Management</i>	104
 BAB 5 PENUTUP		 106
5.1 Kesimpulan	106
5.2 Saran	108




DAFTAR TABEL

Tabel 1 Ikhtisar Kegiatan Utama Bank berdasarkan Neraca Bank	19
Tabel 2 Kerugian Lembaga Keuangan Akibat Peristiwa Risiko	36
Tabel 3 Perbandingan Kesepakatan Basel I dengan Kesepakatan Basel II	48
Tabel 4 Profil Risiko Bank X Maret 2011	95
Tabel 5 Profil Risiko Bank X Maret 2011 (Lima Peringkat)	96



DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Struktur Organisasi Risk Capital Committee	83
Bagan 2 Tata Kelola (<i>Governance Structure</i>) Manajemen Risiko Operasional	98
Bagan 3 Struktur Organisasi Disaster Recovery Plan	105



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan Indonesia mengalami pasang surut serta berbagai pengalaman, baik yang mendorong pertumbuhan maupun yang menghambat pertumbuhan. Krisis keuangan yang terjadi di Asia pada tahun 1998 merupakan suatu pengalaman yang sangat berharga untuk memperbaiki industri perbankan.¹ Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 memiliki efek secara global. Krisis ekonomi tersebut telah menyadarkan banyak pihak, terutama Negara dan kalangan bisnis tentang perlunya bisnis yang dikelola dengan baik dan sehat.² Kehancuran industri perbankan yang terjadi pada masa krisis moneter salah satunya ditandai dengan melemahnya kepercayaan masyarakat.

Beberapa pihak berpendapat bahwa krisis tersebut merupakan keadaan di luar perkiraan sehingga tidak ada yang perlu dipersalahkan. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa pengelolaan bisnis yang buruk khususnya dalam mekanisme pemberian kredit di dunia perbankan juga merupakan salah satu penyebab terjadinya krisis tersebut. Kehancuran industri perbankan yang terjadi pada masa krisis ekonomi menyadarkan semua pihak bahwa betapa tata kelola yang buruk serta tidak dipatuhinya tata kelola pemerintahan yang baik, tidak hanya berdampak pada terpuruknya industri perbankan semata, melainkan yang berdampak luas terhadap kehidupan perekonomian nasional dan tingkat kepercayaan masyarakat yang menurun.

Sementara itu, akhir – akhir ini marak terjadi kasus perbankan yang melibatkan pegawai bank atau pihak internal bank. Salah satu kasus yang

¹ Banker Association for Risk Management (BARa) dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP), *Sertifikasi Manajemen Risiko – Modul Level Matrikulasi*, (Jakarta : BARa & LSPP, 2009), hlm.1.

² Taridi, *Corporate Governance, Ownership Concentration and Its Impact on Firm's Performance and Firm's Debt in Listed Companies in Indonesia*, The Indonesian Quarterly, Vol. XXVII, No.4 Forth Quarter 1999, Centre for Strategic & International Studies (CSIS), hlm. 339-342.

terjadi adalah pembobolan dana nasabah oleh Malinda Dee, seorang Senior Relationship Manager di Citibank. Modus yang dilakukan Malinda dengan sengaja melakukan pengaburan transaksi dan pencatatan tidak benar terhadap beberapa slip transfer nasabah. Penarikan dana pada rekening nasabah dilakukannya untuk memindahkan sejumlah dana milik nasabah tanpa seizin nasabah ke beberapa rekening yang dikuasai Malinda.³ Kasus lainnya adalah dana deposito berjangka Elnusa di Bank Mega Cabang Bekasi-Jababeka senilai Rp 111 miliar dicairkan tanpa sepengetahuan manajemen Elnusa. Pencairan dana deposito itu diduga melibatkan Direktur Keuangan Elnusa dan Kepala Bank Mega Cabang Bekasi-Jababeka.⁴ Kasus-kasus tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan internal atau tidak dipatuhinya standar prosedur yang dilakukan oleh pegawai. Hal ini merupakan kejadian pada risiko operasional.

Oleh karena itu, pentingnya peranan bank sebagai pengelola dana masyarakat yang harus menjaga kepercayaan tersebut dan membawa konsekuensi bahwa industri perbankan harus selalu diawasi secara ketat (*the most regulated industry*).⁵ Peraturan perundang-undangan mengenai perbankan terus disempurnakan serta disesuaikan dengan kondisi saat ini, sekaligus diharapkan dapat mengantisipasi perkembangan di masa datang. Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut selain untuk mengantisipasi kedinamisan dunia perbankan, lebih untuk menjaga kepercayaan di masyarakat. Kepercayaan masyarakat di dunia perbankan adalah hal yang sangat penting karena pada dasarnya bank hanya sebagai media pengelola dana masyarakat.

Pengaturan menjadi bagian yang penting di industri perbankan, hal ini sejalan dengan salah satu tujuan hukum. Salah satu sifat sekaligus tujuan

³ Ririn Agustia, Malinda Akui Ada Pelanggaran Prosedur, <<http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2011/04/06/brk,20110406-325686.id.html>>, diakses pada 6 April 2011.

⁴ Erlangga Djumena, Elnusa Minta Bank Mega Kembalikan Rp 111 Miliar, <http://nasional.kompas.com/read/2011/05/06/07025534/Elnusa.Minta.Bank.Mega.Kembalikan.Rp.111.Miliar>> diakses pada 6 Mei 2011.

⁵ Widjanarto, *Hukum & Ketentuan Perbankan di Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2003), hlm. 124.

hukum, adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat.⁶ Demikian dinyatakan oleh pemikir Cicero pada abad I SM dan ditegaskan juga oleh Artidjo Al Kostar (Hakim Agung RI), bahwa pada dasarnya manusia selalu memerlukan keadilan, kebenaran dan hukum, karena hal tersebut adalah merupakan nilai dan kebutuhan asasi bagi masyarakat beradab. Dalam pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi nasabah tentu menimbulkan pertanyaan mengapa nasabah perlu dilindungi dan bagaimana bentuk-bentuk perlindungannya menurut peraturan perundang-undangan. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut perlu kiranya diterangkan dahulu bahwa yang dimaksud dengan perlindungan hukum, adalah upaya untuk menciptakan rasa aman dan terlindungi bagi para nasabah. Sedangkan yang dimaksud dengan nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank.⁷

Kunci pokok dalam perlindungan hukum bagi nasabah bahwa antara nasabah dengan lembaga keuangan, sangat erat hubungannya, bank tidak akan berkembang dengan baik serta tidak dapat memberi manfaat bagi masyarakat luas jika tidak ada nasabah. Oleh karena itu, sebagai pelaku usaha perbankan sangat bergantung dengan nasabah untuk dapat mempertahankan kelangsungan usahanya.⁸

Dalam kenyataannya banyak pelaku usaha/pihak perbankan yang memiliki kecenderungan untuk mengesampingkan hak-hak konsumen serta memanfaatkan kelemahan konsumennya (nasabah) tanpa harus mendapatkan sanksi hukum. Minimnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat konsumen tidak mustahil dijadikan lahan bagi pelaku usaha dalam transaksi yang tidak mempunyai iktikad baik dalam menjalankan usaha yaitu berprinsip mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan memanfaatkan seefisien mungkin sumber daya yang ada.⁹ Hal ini dapat dilihat semakin maraknya produk dan

⁶ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Gransindo, 2000), hlm.16.

⁷ Indonesia (a), *Undang – Undang tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, LN Tahun 1998 No. 182, TLN No. 3790, ps.1 butir 17.

⁸ Husni Syazali dan Heni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal. 36

⁹ *Ibid* hal. 28.

layanan yang ditawarkan oleh Bank Umum kepada nasabah. Perkembangan produk dan layanan perbankan ini merupakan sebuah fenomena yang sangat menarik dan unik, karena pada dasarnya bank memiliki fungsi yang sama sebagai perantara pihak – pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of fund*) dengan pihak – pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of funds*).¹⁰ Oleh karena itu, bank – bank tersebut saling berlomba untuk memberikan produk dan layanan yang beragam dan unik disesuaikan dengan kebutuhan setiap nasabahnya . Sehingga timbul pertanyaan, apakah maraknya produk dan layanan bank ini dapat memberikan perlindungan hukum kepada nasabah dan bentuk perlindungan hukum seperti apa yang dapat diberikan.

Lemahnya posisi konsumen tersebut disebabkan antara lain perangkat hukum yang ada belum bisa memberikan rasa aman, peraturan perundang-undangan yang ada kurang memadai untuk secara langsung melindungi kepentingan dan hak-hak konsumen yang semestinya terlibat penegakan hukum (*law enforcement*) itu sendiri dirasakan kurang tegas. Disisi lain cara berpikir sebagai pelaku usaha semata-mata masih bersifat *profit oriented* dalam konteks jangka pendek tanpa memperhatikan kepentingan konsumen yang merupakan bagian dari jaminan berlangsungnya usaha dalam konteks jangka panjang.¹¹

Perlindungan bagi nasabah dalam percaturan bisnis dewasa ini adalah hal-hal yang sangat urgen. Adanya perlindungan secara legal telah menciptakan kenyamanan dan kedamaian kepada para pihak yang terkait, terutama perlindungan kepada nasabah bank. Hal ini tidak terlepas dari peran Bank bagi perekonomian. Tidak dapat disangkal bahwa sektor perbankan memiliki peran strategis bagi ekonomi suatu negara. Tidak ada suatu negara yang iklim perekonomiannya dapat hidup dan berkembang pesat tanpa peran perbankan. Bahkan di dalam sistem ekonomi modern, perbankan dapat

¹⁰ Muhamad Djumhana., *Hukum Perbankan di Indonesia*. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. ix.

¹¹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, cet. 3, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006), hal. 19.

dikatakan sebagai jantung yang mengalirkan darah berupa urat nadi perekonomian, baik kepada usaha yang berskala kecil, menengah, maupun besar.¹² Secara eksplisit sulit untuk ditemukan ketentuan mengenai perlindungan nasabah debitur dalam Undang-Undang perbankan Nomor 10 Tahun 1998, karena sebagian besar pasal-pasal hanya berkonsentrasi pada aspek kepentingan perlindungan bank yang menjadikan kedudukan nasabah lemah. Namun, salah satu mekanisme yang dapat dipergunakan dalam perlindungan nasabah adalah memperketat pengaturan di bidang kegiatan bank, salah satunya adalah pengaturan terkait dengan penerapan manajemen risiko bagi bank umum.

Penerapan manajemen risiko pada bank umum bukanlah hal yang baru, namun seiring dengan waktu terus mengalami perbaikan. Hal ini juga seiring dengan perkembangan dunia perbankan itu sendiri. Dalam ketentuan internasional, penerapan manajemen risiko ini berawal dari implementasi Basel I pada Juli 1988 yang pada waktu itu hanya fokus terhadap risiko kredit. Pada Januari 1996, Basel I mengalami amandemen yaitu dengan menambahkan risiko pasar, sehingga terdapat 2 jenis risiko yang dicover. Pada kenyataannya, dalam menjalankan fungsinya Bank juga banyak menemukan permasalahan dalam kegiatan operasional. Permasalahan operasional ini memberikan dampak finansial maupun non-finansial bagi kelangsungan usaha bank. Hal ini kemudian yang mendasari penerapan Basel II pada Juni 2004, yaitu dengan penerapan manajemen risiko bagi risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional.

Penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum di Indonesia diatur oleh Bank Indonesia selaku bank sentral. Pengaturan tersebut secara hukum diatur dengan Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Dalam ketentuan tersebut, manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang

¹² M. Udin Silalahi. "Presence Policy Ditinjau dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha." *Jurnal Hukum Bisnis* Volume 27 No.2 Tahun 2008 : hal. 31.

timbul dari kegiatan usaha Bank.¹³ Dalam ketentuan PBI tersebut bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, meliputi antara lain : (1) pengawasan aktif dewan Komisaris dan Direksi (2) kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit; (3) kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan (4) sistem pengendalian intern yang menyeluruh.¹⁴

Pengaturan penerapan manajemen risiko bagi bank umum berdasarkan PBI tersebut meliputi 8 (delapan) jenis risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, dan risiko kepatuhan.¹⁵ Pada tahun 2009, PBI tersebut diubah dengan PBI No.11/25/PBI/2009, dalam pengaturannya tersebut memberikan pengertian risiko yang lebih komprehensif dan penilaian tingkat risiko yang terbagi menjadi 5 (lima) yaitu Low, Low to Medium, Medium, Medium to High, dan High.

Diharapkan dengan penerapan manajemen risiko bagi bank umum, bank akan lebih baik lagi dalam menjalankan kegiatan usahanya yang secara tidak langsung maupun langsung juga memiliki dampak positif bagi perlindungan nasabah bank itu sendiri. Akan tetapi dalam prakteknya terkadang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip yang seharusnya menjadi dasar penerapan manajemen risiko bagi bank umum.

Banyak kendala-kendala yang menghambat berlangsungnya penerapan manajemen risiko bagi bank umum, sebagai contoh kurangnya pemahaman pegawai tentang penerapan manajemen risiko atau budaya risiko yang tidak diterapkan dengan baik. Seiring dengan perkembangan produk dan layanan yang beragam pada perbankan secara umum, seperti adanya produk transaksi derivative, produk bankassurance, layanan berbasis teknologi seperti SMS

¹³ Bank Indonesia (a), *Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum*, Peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009 , LN Tahun 2009 No. 103 DPNP, pasal 1 butir 3.

¹⁴ Lihat Pasal 2 *Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum*, Peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009 , LN Tahun 2009 No. 103 DPNP.

¹⁵ Lihat Pasal 4 *Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum*, Peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009 , LN Tahun 2009 No. 103 DPNP.

Banking, Phone Banking, Internet Banking, yang sering ditawarkan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan nasabahnya. Di lain pihak, dengan adanya produk dan layanan tersebut menimbulkan potensi risiko yang besar bagi bank maupun nasabah. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan internet banking, secara langsung maupun tidak langsung nasabah memiliki potensi risiko penyalahgunaan data atau informasi yang terdapat pada internet banking tersebut oleh pihak yang bertanggungjawab. Oleh karena itu, bank harus menerapkan manajemen risiko terhadap sistem informasi yang digunakan sehingga penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dapat dicegah.

Penerapan manajemen risiko bagi bank umum menuntut bank-bank tersebut untuk dapat menjalankan usahanya dengan lebih baik lagi dan memiliki perhatian atas risiko yang timbul sehingga dapat menyusun langkah preventif. Namun, pada praktiknya penerapan manajemen risiko dianggap menyulitkan dan memperlambat proses bisnis bank sehingga tidak dijalankan dengan optimal. Hal inilah yang dapat menimbulkan potensi kerugian bagi nasabah karena tidak dijalkannya prinsip prudential banking dengan menerapkan proses manajemen risiko yang ideal bagi seluruh aktivitas bank.

Atas dasar latar belakang pemikiran tersebut, penulis menganggap penerapan manajemen risiko bagi bank umum memiliki keterkaitan yang erat dengan perlindungan bagi nasabah. Maka, penulis ingin meneliti lebih jauh dan membahasnya dalam tesis penulis yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Nasabah (Studi Kasus : Penerapan Manajemen Risiko pada Bank X)”**.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana aturan hukum di Indonesia yang mengatur tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum sebagai bentuk perlindungan hukum kepada nasabah?
- 1.2.2. Bagaimana implementasi penerapan manajemen risiko bagi Bank X dalam memberikan perlindungan hukum kepada nasabah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

- 1.3.1. Menganalisa aturan hukum di Indonesia yang mengatur tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum sebagai bentuk perlindungan hukum kepada nasabah.
- 1.3.2. Menganalisa implementasi penerapan manajemen risiko bagi Bank X dalam memberikan perlindungan hukum kepada nasabah.

1.4 Kerangka Teori

Penelitian ini menerapkan teori tentang hukum untuk menganalisis data dan permasalahan yang ditemukan. Teori hukum mempunyai fungsi untuk menerangkan atau menjelaskan, menilai dan memprediksi serta memengaruhi hukum positif, misalnya menjelaskan ketentuan yang berlaku, menilai suatu peraturan atau perbuatan hukum dan memprediksi hak dan kewajiban yang akan timbul dari suatu hubungan hukum yang terjadi. Teori hukum tersebut akan digunakan sebagai patokan untuk menguraikan analisis permasalahan dengan memperhatikan fakta-fakta dan filsafat hukum yang berkembang dengan tetap memperhatikan sifat dasar (*nature*) ataupun karakteristik khusus dari sesuatu hal yang diletakkan sebagai objek kajiannya.¹⁶

¹⁶ Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2010), hal. 13.

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui penerapan *Good Governance* dalam konteks penerapan manajemen risiko bagi bank umum, terlebih dahulu diuraikan bagaimana paradigma hukum terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam lingkup korporasi dan pemerintahan.

Dalam pembicaraan tentang *Good Governance* dalam bidang korporasi (*Good Corporate Governance* atau GCG), menurut Mas Achmad Daniri, dua teori utama yang terkait adalah *Stewardship Theory* dan *Agency Theory*.¹⁷ *Stewardship Theory* dibangun atas filosofis mengenai sifat manusia bahwa manusia pada hakikatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Sedangkan *Agency Theory* yang dikembangkan oleh Michael Johnson, seorang Professor Harvard, memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai agents bagi para pemegang saham akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham sebagaimana diasumsikan dalam *Stewardship Theory*.¹⁸ Dalam perkembangannya, *agency theory* mendapat respon lebih luas karena dipandang mencerminkan kenyataan yang ada. Berbagai pemikiran GCG berkembang dan bertumpu pada teori ini, dimana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku.¹⁹

Pada dasarnya GCG tak memiliki definisi tunggal. Menurut Komite Cadbury GCG adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada shareholder khususnya dan stakeholder pada umumnya. Sementara, menurut Center for European Policy Studies, GCG merupakan seluruh sistem yang dibentuk mulai dari hak (*rights*, dalam hal ini hak seluruh *stakeholders*), proses (yakni

¹⁷ Mas Achmad Daniri, *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*, (Jakarta: Ray Indonesia, 2005) hal.5-8.

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ *Ibid.*,

mekanisme hak-hak) serta pengendalian baik yang ada di dalam maupun di luar manajemen perusahaan.²⁰

Selanjutnya menurut UN-ESCAP, *good governance* memiliki delapan karakteristik, yakni: (i) *participatory*, (ii) *consensus oriented*, (iii) *accountable*, (iv) *transparent*, (v) *responsive*, (vi) *effective and efficient*, (vii) *equitable and inclusive*, dan (viii) *the rule of law*. Mereka menyadari bahwa *good governance* bersifat sangat ideal dan sulit pencapaiannya secara totalitas. Hanya sedikit negara dan masyarakat yang dapat mencapai hal tersebut secara totalitas. Namun, untuk menggalakkannya pembangunan yang berkelanjutan maka tetap diperlukan tindakan – tindakan guna mencapai kondisi yang ideal tersebut.

1.5 Kerangka Konseptual

Dalam upaya untuk mendapatkan pemahaman yang baik dan menghindari interpretasi yang berlainan, akan dijelaskan pengertian dari berbagai istilah yang sering digunakan dalam tesis ini. Definisi yang diungkapkan ini merupakan patokan baku dalam tesis ini. Adapun kerangka konseptual yang digunakan adalah sebagai berikut:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.²¹

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.²²

²⁰ *Ibid.*,

²¹ Indonesia (a), *Op.Cit.*, ps 1 angka 2.

²² *Ibid.*, ps. 1 angka 3.

Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha Bank.²³

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.²⁴ Nasabah terdiri dari nasabah penyimpan dan nasabah debitur

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.²⁵

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis²⁶

Risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa (events) yang dapat menimbulkan kerugian Bank.²⁷

1.6 Metode Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, berdasarkan permasalahan yang dikemukakan serta tujuan penelitian maka penulis akan menggunakan metode pendekatan hukum normatif yang dapat diartikan sebagai penelitian hukum

²³ Bank Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 1 butir 3.

²⁴ Indonesia (a), *Op.Cit.*,Pasal 1 butir 16.

²⁵ *Ibid.*, ps. 1 angka 1

²⁶ Santoso Totok, *op.cit.*, hal. 78.

²⁷ Bank Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 1 butir 2.

kepuustakaan²⁸ yang dilakukan berdasarkan pada kepuustakaan atau data-data sekunder. Sumber data sekunder terdiri dari :

- a. Bahan hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat²⁹, antara lain terdiri dari:
 - a.1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
 - a.2. Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;
 - a.3. Peraturan Bank Indonesia No. 8/6/PBI/2006 tentang Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak;
 - a.4. Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
 - a.5. Peraturan Bank Indonesia No. 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum;
 - a.6. Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/21/DPNP tgl. 29 September 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;
 - a.7. Surat Edaran Bank Indonesia No.8/27/DPNP tgl. 27 November 2006 tentang Prinsip Kehati-hatian & Laporan dalam rangka Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi bagi Bank yang melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak;
 - a.8. Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/35/DPNP tgl. 31 Desember 2009 tentang Pelaporan Produk atau Aktivitas Baru;
 - a.9. Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/36/DPNP tgl. 31 Desember 2009 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia No.

²⁸ Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1990), hal. 23, adapun Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji tidak menggunakan istilah penelitian yuridis normatif melainkan dalam hal ini, istilah yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.

²⁹ *Ibid.*, hal. 14.

- 7/19/DPNP tgl. 14 Juni 2005 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana;
- a.10. Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/35/DPNP tgl. 23 Desember 2010 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*);
- a.11. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan-bahan yang memberikan kejelasan mengenai bahan hukum primer³⁰, yang terdiri dari:
- b.1. buku-buku literatur;
 - b.2. buku-buku yang berkaitan dengan akuisisi bank;
 - b.3. jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini;
 - b.4. artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder³¹, yang terdiri dari:
- c.1. kamus;
 - c.2. ensiklopedi;
 - c.3. bibliography

Dalam tahap pengumpulan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen yang terdapat di beberapa perpustakaan, antara lain : Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia, Perpustakaan Bank Indonesia, Perpustakaan Bank Mandiri dan internet dengan menggunakan data kualitatif. Sementara itu, juga dilakukan wawancara dengan narasumber yang

³⁰ *Ibid.*, hal 15.

³¹ *Ibid.*, hal 52.

terkait. Hal ini dilakukan untuk menunjang dan mendukung penelitian tersebut.

Dalam tahap pengolahan data, metode yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala.³² Metode ini dilakukan dengan menggambarkan secara menyeluruh hal-hal yang diperoleh dari pengumpulan data dengan menganalisa data tersebut.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pembahasan penelitian, maka penulisan penelitian ini dibagi ke dalam lima bab, yang terdiri dari:

Bab 1 adalah bagian pendahuluan yang akan menjelaskan secara garis besar, latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian yang digunakan, serta uraian mengenai sistematika penulisan skripsi ini.

Bab 2 akan membahas mengenai analisa terhadap manajemen risiko bagi bank umum yang terdiri dari definisi, jenis-jenis risiko yang dihadapi oleh Bank dalam memberikan pelayanan jasa perbankan kepada nasabahnya, organisasi manajemen risiko, pengelolaan manajemen risiko.

Bab 3 akan membahas mengenai analisa terhadap penerapan manajemen risiko dalam memberikan perlindungan hukum berdasarkan aturan hukum perbankan, baik yang diatur secara internasional misalnya *The Basel Committee on Banking Supervision* ataupun hukum nasional yaitu melalui Undang-Undang Perbankan, Arsitektur Perbankan Indonesia, dan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Bab 4 analisa terhadap penerapan manajemen risiko dalam memberikan perlindungan hukum bagi nasabah pada Bank X. Baik tentang kebijakan, organisasi maupun strategi dalam pelaksanaannya selama ini.

³² Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum.*, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 4.

Bab 5 merupakan bab penutup yang secara singkat akan memaparkan kesimpulan yang berdasarkan pada pembahasan-pembahasan dari bab-bab sebelumnya disertai saran-saran .



BAB II

MANAJEMEN RISIKO PERBANKAN

2.1 Perbankan

2.1.1 Pengertian

Bank adalah lembaga yang menangani masalah keuangan termasuk mengatur lalu lintas keuangan (member kredit, jasa, dsb.); atau lembaga yang mengatur dan menangani peredaran uang.³³

Adapun pengertian Bank menurut Black's Law Dictionary, *bank is a financial establishment for the deposit, loan, exchange, or issue of money and for the transmission of fund.*³⁴

Pengertian Bank menurut Pasal 1 Undang – undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang – undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.

Bank adalah salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa perbankan. Pemberian kredit ini dilakukan baik dengan modal sendiri ataupun dengan dana yang dipercayakan pihak ketiga maupun dengan mengedarkan alat pembayaran baru berupa uang giral.³⁵

Bank merupakan satu – satunya lembaga keuangan depository. Sebagai lembaga keuangan depository, bank memiliki izin untuk

³³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia – Daring (Online)*, <http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>, diakses pada 13 Maret 2011.

³⁴ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary, 6th Edition.*, (St. Paul Minnesota: West Publishing Co., 1990), hlm.

³⁵ O.P. Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 4.

menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan yaitu berupa giro, tabungan, dan deposito. Dana yang diperoleh kemudian dapat dialokasikan ke dalam aktiva dalam bentuk pemberian pinjaman dan investasi. Kekhususan kegiatan yang dilakukan oleh Bank inilah yang membedakan Bank dengan lembaga keuangan lainnya.³⁶

Berdasarkan UU Perbankan, Bank dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Bank Umum, yaitu Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/ atau Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.³⁷
2. Bank Perkreditan Rakyat, yaitu Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.³⁸

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual – beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).³⁹

³⁶ Ferry N. Idroes dan Sugiarto, *Manajemen Risiko Perbankan dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006), hlm. 4.

³⁷ Indonesia (a), *Op.Cit.*, psl.1 angka 3.

³⁸ *Ibid.*, psl. 1 angka 4.

³⁹ *Ibid.*, psl. 1 angka 13.

2.1.2 Usaha Bank

Berdasarkan Pasal 6 UU Perbankan, maka usaha – usaha yang dapat dilakukan oleh Bank meliputi, sebagai berikut :

1. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. memberikan kredit;
3. menerbitkan surat pengakuan utang;
4. membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
 - a. Surat – surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - b. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat – surat termaksud;
 - c. Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah;
 - d. Sertifikat Bank Indonesia;
 - e. Obligasi;
 - f. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu tahun;
 - g. Instrumen Surat Berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan satu tahun;
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;

9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
11. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitor tidak memenuhi kewajiban – kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut dicairkan secepatnya;
12. Melakukan kegiatan anjak piutang usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
13. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Kegiatan utama yang dilakukan oleh Bank berdasarkan neraca Bank dapat dijelaskan dalam Tabel 1, sebagai berikut :⁴⁰

Tabel 1
Ikhtisar Kegiatan Utama Bank berdasarkan Neraca Bank

Aktiva	Pasiva
1. Cadangan – cadangan primer (<i>primary reserves</i>); merupakan aktiva Bank yang paling likuid dan tidak menghasilkan bunga, yaitu kas dan giro pada Bank Sentral	1. Dana pihak ketiga; merupakan simpanan – simpanan yang dilakukan nasabah pada Bank berupa giro, tabungan, deposito dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu
2. Cadangan – cadangan sekunder (<i>secondary reserve</i>); merupakan penempatan Bank pada Bank lain dan lembaga keuangan lain	2. Dana pihak kedua; merupakan penempatan Bank lain dan lembaga keuangan lain pada Bank
3. Pinjaman (<i>loan</i>); merupakan kredit yang dibetirikan. Merupakan aktivitas utama Bank	3. Dana pihak kesatu; merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh pemegang saham Bank dalam bentuk ekuitas dan bentuk – bentuk lain yang sesuai dengan regulasi
4. Investasi (<i>Investment</i>); merupakan penyertaan Bank pada perusahaan lain	
5. Aktiva tetap dan aktiva lain-lain (<i>Fixed Assets and other assets</i>)	

⁴⁰ Ferry N. Idroes dan Sugiarto, *Op. Cit.*, hlm. 4.

Berdasarkan ikhtisar yang ditampilkan pada Tabel 1 terlihat adanya fungsi intermediasi bank. Fungsi intermediasi dimulai dari penghimpunan dari Pihak I, yaitu dana yang ditempatkan oleh pemilik Bank; Pihak II, dana yang berasal yaitu dana dari Bank atau lembaga keuangan lainnya; dan yang terutama dari Pihak III, yaitu dana dari masyarakat untuk kemudian ditransformasikan ke dalam aktiva. Pada sisi aktiva, bank mengalokasikan dana- dana yang dihimpun menjadi 2 (dua) kelompok besar. Kelompok pertama, aktiva produktif, terdiri dari cadangan –cadangan sekunder, pinjaman, dan investasi. Aktiva produktif merupakan alokasi – alokasi aktiva Bank yang menghasilkan pendapatan (*earning*). Kelompok kedua, aktiva non – produktif; terdiri dari cadangan primer dan aktiva tetap lainnya. Aktiva non – produktif dialokasikan tidak bertujuan untuk menghasilkan pendapatan bagi bank.

Berdasarkan kegiatan atau usaha yang dapat dilakukan oleh bank, menunjukkan kompleksitas Bank sebagai salah satu jenis lembaga keuangan apabila dibandingkan dengan lembaga keuangan bukan bank. Kompleksitas tersebut dapat dilihat dari kelengkapan kegiatan usaha bank yang mencakup fungsi dasar bank sebagai lembaga keuangan depository (*depository financial institution*) dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman dan investasi sebagai bentuk fungsi intermediasi. Selain itu, sejalan dengan perkembangan dunia perbankan, Bank dapat melakukan hampir seluruh fungsi – fungsi lembaga keuangan bukan Bank/ non – depository (*non-depository financial institution*) terutama dari kegiatan anjak piutang, pembiayaan konsumen, kartu kredit, hingga wali amanat.⁴¹

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 6.

2.2 Manajemen Risiko

2.2.1 Pengertian

a. Risiko

Etimologi kata *risk* dapat ditelusuri dari bahasa Latin *rescum* yang berarti *risk at sea or that which cuts*. Risiko dikaitkan dengan ketidakpastian dan merupakan pencerminan dari hal – hal yang fundamental atau dasar.

Menurut Gallati, risiko didefinisikan sebagai *a condition in which there exist an exposure to adversity*.⁴² Lebih lanjut, menurut Bessis, *risks are uncertainties resulting in adverse variations of probability or in losses*.⁴³ Risiko dapat didefinisikan sebagai *chance of a bad outcome*. Maksudnya adalah suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola semestinya.⁴⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian risiko adalah sesuatu yang kurang menyenangkan sebagai akibat dari suatu perbuatan (tindakan).⁴⁵ Risiko dapat dikatakan sebagai suatu peluang terjadinya kerugian atau kehancuran. Lebih luas risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari yang diinginkan. Risiko dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola dengan semestinya. Sebaliknya risiko

⁴² Gallati, Reto R., *Risk Management and Capital Adequacy*, (New York : Mc-Graw Hill, 2003), hlm.7.

⁴³ Bessis, Joel., *Risk Management in Banking 2nd ed*, (Chichester : John Wiley & Sons Ltd., 2002), hlm.11.

⁴⁴ Global Association of Risk Professionals, *Indonesia Certificate in Banking Risk and Regulation, Workbook Level 1*, (Global Association of Risk Professionals – Badan Sertifikasi Manajemen Risiko, 2005), hlm. A4.

⁴⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Op.Cit*.

yang dikelola dengan baik akan memberikan ruang pada terciptanya peluang untuk memperoleh suatu keuntungan yang lebih besar.⁴⁶

Menurut Bank Indonesia, risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko juga dapat dianggap sebagai kendala atau penghambat pencapaian suatu tujuan. Dengan kata lain, risiko adalah kemungkinan yang berpotensi memberikan dampak negatif kepada sasaran yang ingin dicapai.⁴⁷

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia, pengertian risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian bagi Bank.⁴⁸

b. Manajemen Risiko

Terminologi manajemen risiko menjadi kajian penting dalam persoalan manajemen perusahaan, khususnya bagi entitas lembaga keuangan dan bank. Secara umum kegiatan manajemen risiko tidak terbatas pada kegiatan bisnis bank. Menurut Emmet J. Vaughan, mendefinisikan manajemen risiko sebagai sebuah pendekatan keilmuan untuk mengelola risiko murni dengan cara mengantisipasi kerugian yang mungkin timbul dan mendesain, serta mengimplementasikan prosedur untuk mengurangi kejadian yang menimbulkan kerugian atau dampak financial dari kerugian yang terjadi.⁴⁹

⁴⁶ Ferry N. Idroes dan Sugiarto, *Op. Cit.*, hlm. 7.

⁴⁷ Banker Association for Risk Management (BARa) dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP), *Sertifikasi Manajemen Risiko – Modul Level Matrikulasi*, (Jakarta : BARa & LSPP, 2009), hlm.2.

⁴⁸ Bank Indonesia (a), *Op.Cit.*, pasal 1 angka 4.

⁴⁹ Emmet J. Vaughan, *Risk Management*, (New York : John Willey & Sons inc., 1997) hlm. 30.

Manajemen risiko berbeda dengan manajemen umum dalam hal ruang lingkupnya. Walaupun keduanya berhubungan dengan pengelolaan risiko tetapi jenis risiko yang dikelola berbeda. Manajemen umum berurusan dengan seluruh risiko yang dihadapi organisasi, termasuk risiko murni dan spekulatif. Sebaliknya, lingkup tanggung jawab Manajer Risiko lebih sempit, terbatas hanya pada risiko murni. General Manager yang memiliki tugas mengurus asset dan pendapatan perusahaan, mendelegasikan kepada Manajer Risiko kewenangan atas tugas-tugas yang berhubungan dengan risiko murni. Dengan demikian, Manager Risiko bertanggungjawab untuk sebagian dari seluruh tanggung jawab manajemen umum. Lebih spesifik lagi, Manager Risiko hanya bertanggung jawab pada misi manajemen umum yang berkaitan dengan risiko murni.⁵⁰

Sementara itu, menurut Roger Shaw, manajemen risiko merupakan terminology yang dipergunakan untuk sebuah metode yang logis dan sistematis dalam hubungannya dengan pengidentifikasian, analisis, evaluasi, pengelolaan, pemantauan, dan pengkomunikasian risiko kepada setiap aktivitas, fungsi atau proses yang akan memungkinkan suatu organisasi mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian serta memaksimalkan kesempatan untuk meraih keuntungan.⁵¹

Dalam kaitannya dengan bisnis bank, menurut Widigdo Sukarman, manajemen risiko sebagai keseluruhan sistem pengelolaan dan pengendalian risiko yang dihadapi oleh Bank yang terdiri dari seperangkat alat, teknik, proses manajemen termasuk kewenangan dan sistem, prosedur operasional serta organisasi yang ditujukan untuk memelihara tingkat profitabilitas dan tingkat kesehatan bank yang telah ditetapkan dalam Corporate Plan atau rencana strategis bank lainnya sesuai dengan tingkat kesehatan bank yang berlaku.⁵²

⁵⁰ *Ibid.*, hlm.32.

⁵¹ Roger Shaw, "An Introduction to Risk Management", *Jurnal Hukum Bisnis* Volume 23 No.3 Tahun 2004, hlm. 44.

Manajemen risiko pada hakikatnya merupakan serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Manajemen risiko merupakan upaya untuk mengelola risiko agar peluang mendapatkan keuntungan dapat diwujudkan secara *sustainable*.⁵³

Berdasarkan definisi pada Peraturan Bank Indonesia, manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha Bank.⁵⁴ Bank Indonesia menyatakan bahwa esensi dari penerapan manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha bank tetap dapat terkendali (*manageable*) pada batas atau limit yang dapat diterima serta menguntungkan bank.⁵⁵

Tujuan yang paling utama dari manajemen risiko adalah untuk memudahkan sebuah implementasi yang konsisten antara kebijakan risiko dan kebijakan usaha.⁵⁶ Manajemen risiko bank merupakan permasalahan filosofis dan operasional. Sebagai permasalahan filosofis, manajemen risiko adalah segala hal tentang perilaku menghadapi risiko, dan tindakan – tindakan yang berhubungan dengan risiko, serta strategi mengelolanya. Sebagai permasalahan operasional, manajemen risiko adalah segala hal berkaitan dengan identifikasi dan klasifikasi risiko – risiko bank, serta metode – metode dan prosedur – prosedur untuk mengukur, memantau dan mengendalikan risiko

⁵² Widigdo Sukarman, “Pemberdayaan Kembali Manajemen Risiko Bank”, *Majalah Bank & Manajemen* Edisi September – Oktober 1999, hlm. 21.

⁵³ Banker Association for Risk Management (BARa) dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP), *Op. Cit.*, hlm.3.

⁵⁴ Bank Indonesia (a), *Op. Cit.*, pasal 1 angka 5.

⁵⁵ Banker Association for Risk Management (BARa) dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP), *Op. Cit.*, hlm.3.

⁵⁶ Joel Bessis, *Risk Management in Banking*, (West Sussex : John Wiley & Sons Ltd., 2002), hlm. 32.

tersebut. Sesungguhnya 2 (dua) pendekatan tersebut tidak terpisah satu dengan yang lainnya. Perilaku menghadapi risiko diarahkan oleh pedoman – pedoman bagi pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.⁵⁷

Pada umumnya proses manajemen risiko terdiri dari 6 (enam) tahapan, yaitu :⁵⁸

- 1) Penentuan sasaran;
- 2) Identifikasi risiko;
- 3) Mengevaluasi risiko – risiko;
- 4) Mempertimbangkan langkah – langkah alternatif dan menyeleksi alat pengelolaan risiko;
- 5) Implementasi keputusan;
- 6) Evaluasi dan review.

Penerapan manajemen risiko yang sistematis memiliki kegunaan sebagai berikut :⁵⁹

- 1) Penyempurnaan tata kelola bank;
- 2) Pemahaman yang lebih baik terhadap titik – titik rawan dalam value chain bisnis dalam pengelolaan laba dan rugi bank;
- 3) Pemenuhan regulasi;
- 4) Pengembangan kompetensi SDM Bank;
- 5) Penyamaan level playing field, peningkatan reputasi;
- 6) Pengembangan *early warning system*;
- 7) Pengintegrasian pengelolaan risiko;
- 8) Fasilitas proses pengambilan keputusan yang lebih baik;
- 9) Perencanaan bisnis bank yang lebih baik;
- 10) Mendukung implementasi *risk based audit*;
- 11) Peningkatan *shareholder value*.

⁵⁷ Panes Angelopoulos & Panos Mourdoukoutas, *Banking Risk Management in Globalizing Economy*, (Westport : Quorum Books, 2001), hlm.12.

⁵⁸ Emmet J. Vaughan, *Op. Cit.*, hlm. 34.

⁵⁹ Rudjito, “Kegunaan Penerapan Risk Management untuk Perbankan”, *Jurnal Hukum Bisnis* Volume 3 No.3 Tahun 2004, hlm. 19-21.

2.2.2 Jenis Risiko

Mengacu pada ketentuan Bank Indonesia, terdapat 8 (delapan) risiko yang harus dikelola oleh Bank. Kedelapan jenis risiko tersebut adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi dan risiko strategis.⁶⁰

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti perkreditan (penyediaan dana), aktivitas treasuri dan investasi, pembiayaan perdagangan, yang tercatat baik dalam *banking book* maupun *trading book*.⁶¹

b. Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar dari portfolio yang dimiliki oleh Bank, yang dapat merugikan Bank (*adverse movement*). Yang dimaksud dengan variabel pasar adalah suku bunga dan nilai tukar, termasuk deviasi dari kedua jenis risiko pasar tersebut yaitu perubahan harga options.⁶²

Risiko pasar antara lain terdapat pada aktivitas fungsional Bank seperti kegiatan treasuri dan investasi dalam bentuk surat berharga dan pasar uang maupun penyertaan pada lembaga keuangan lainnya, penyediaan dana (pinjaman dan bentuk sejenis), dan kegiatan pendanaan dan penerbitan surat utang, serta kegiatan pembiayaan perdagangan.⁶³

⁶⁰ Lihat pasal 1 angka 6 -13 *Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum*, Peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009.

⁶¹ Bank Indonesia (b), *Lampiran 1 : Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum*, Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/21/DPNP tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, tanggal 29 September 2003, hlm.19.

⁶² *Ibid.*, hlm. 27.

Jenis risiko pasar dapat dibagi menjadi 4 (empat) kategori risiko pasar atau disebut juga risiko pasar umum (*general market risk*), yaitu :⁶⁴

1) Risiko suku bunga (*interest rate risk*)

Adalah potensi kerugian yang timbul akibat pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan posisi, atau transaksi bank yang mengandung risiko suku bunga.

2) Risiko nilai tukar (*foreign exchange risk*)

Adalah potensi kerugian akibat terjadi fluktuasi nilai tukar. Risiko nilai tukar biasanya timbul akibat bank memiliki posisi terbuka valuta asing, dan terjadi perubahan nilai tukar yang menyebabkan nilai yang dinyatakan dalam valuta domestik menjadi turun.

3) Risiko ekuitas atau saham (*equity risk*)

Adalah potensi kerugian akibat fluktuasi harga saham di pasar. Risiko ekuitas dapat terjadi karena adanya perubahan harga saham atas portfolio saham yang dimiliki bank (misalnya anak perusahaan bank yang bergerak di bidang sekuritas).

4) Risiko komoditas

Adalah potensi kerugian akibat fluktuasi harga komoditas. Risiko dapat terjadi pada posisi komoditas termasuk posisi *derivatives* komoditas.

c. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank.⁶⁵

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Banker Association for Risk Management (BARa) dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP), *Op. Cit.*, hlm. 51.

⁶⁵ Bank Indonesia (b), *Op. Cit.*, hlm. 41.

Risiko operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan secara langsung maupun tidak langsung dan kerugian potensial atas hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan.⁶⁶

d. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang antara lain disebabkan Bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh waktu. Risiko likuiditas dapat dikategorikan sebagai berikut :⁶⁷

- 1) Risiko Likuiditas Pasar, yaitu risiko yang timbul karena Bank tidak mampu melakukan *offsetting* posisi tertentu dengan harga pasar karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau terjadi gangguan di pasar (*market disruption*).
- 2) Risiko Likuiditas Pendanaan, yaitu risiko yang timbul karena Bank tidak mampu mencairkan assetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain.

Risiko likuiditas dapat melekat pada aktivitas fungsional perkreditan (penyediaan dana), treasuri dan investasi, kegiatan pendanaan dan instrument utang. Pengelolaan likuiditas ini sangat penting karena kekurangan likuiditas dapat mengganggu bukan hanya Bank tersebut namun sistem perbankan secara keseluruhan.⁶⁸

e. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan merupakan risiko yang disebabkan Bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang – undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pada prakteknya risiko kepatuhan melekat pada risiko Bank yang terkait pada peraturan perundang – undangan dan ketentuan lain yang berlaku, seperti risiko kredit terkait dengan ketentuan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM), Kualitas Aktiva Produktif, Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif (PPAP), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), risiko pasar terkait dengan ketentuan Posisi Devisa Netto

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 36.

⁶⁸ *Ibid.*

(PDN), risiko strategik terkait dengan ketentuan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) Bank, dan risiko lain yang terkait dengan ketentuan berlaku.⁶⁹

f. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang – undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.⁷⁰

g. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Bank atau persepsi negatif terhadap Bank.⁷¹

h. Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Bank terhadap perubahan eksternal.⁷²

2.2.3 Organisasi Manajemen Risiko

Dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif, Bank harus menyusun struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas serta kemampuan Bank.

a. Komite Pengawas Manajemen Risiko

Komisaris Bank wajib memahami berbagai risiko yang melekat pada operasional Bank, dan melakukan pengawasan secara aktif atas pengelolaan risiko tersebut. Agar pengawasan komisaris dapat

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 52.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 46 – 47.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 49.

⁷² *Ibid.*, hlm. 50.

dilaksanakan dengan efektif, maka perlu dibentuk suatu komite pada tingkat komisaris yang disebut Komite Pengawas Manajemen Risiko.⁷³

b. *Risk Management Committee*

Komite Manajemen Risiko (Risk Management Committee) adalah organisasi manajemen risiko tertinggi di suatu Bank. Keanggotaan Komite Manajemen Risiko dapat bersifat keanggotaan tetap dan tidak tetap sesuai dengan kebutuhan Bank.

Keanggotaan Komite Manajemen Risiko sekurang – kurangnya terdiri dari mayoritas Direksi dan pejabat eksekutif terkait. Bagi Bank yang memiliki 3 (tiga) orang Direksi sebagaimana persyaratan minimum yang diatur dalam ketentuan yang berlaku, maka pengertian mayoritas Direksi dapat berarti Direktur Utama dan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) atau Direktur Bidang (*Credit & Marketing, Operation* atau Direktur lainn dengan istilah sejenis) dengan Direktur Kepatuhan. Bank wajib menunjuk Direktur Kepatuhan sebagai anggota tetap Komite Manajemen Risiko dan dapat menugaskan secara khusus kepada Direktur yang membidangi penerapan Manajemen Risiko (*Risk Management Director*).⁷⁴

c. Satuan Kerja Manajemen Risiko

Struktur organisasi Satuan Kerja Manajemen Risiko disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. Setiap Bank dapat menentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kondisi, termasuk kemampuan keuangan dan sumber daya manusia.

Bagi bank yang relatif besar dari sisi total aset dan memiliki tingkat kompleksitas usaha yang tinggi, struktur organisasi Satuan Kerja Manajemen Risiko harus mencerminkan karakteristik usaha bank dimaksud. Bagi Bank yang relatif kecil dari sisi total aset dan

⁷³ Banker Association for Risk Management (BARa) dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP), *Op. Cit.*, hlm.41.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 10. Lihat juga *Lampiran 1 : Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum*, Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/21/DPNP tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, tanggal 29 September 2003, hlm. 4-5..

memiliki tingkat kompleksitas usaha yang rendah maka dapat menunjuk sekelompok petugas dalam suatu unit/ group yang melaksanakan fungsi Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank, maka posisi pejabat yang memimpin Satuan Kerja Manajemen Risiko dapat setingkat atau tidak setingkat dengan posisi pimpinan satuan kerja operasional. Namun yang bersangkutan tetap bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama atau Direktur yang ditugaskan khusus membidangi manajemen risiko. Satuan Kerja Manajemen Risiko harus independen terhadap satuan kerja operattional (*risk-taking unit*) seperti treasury dan investasi, kredit, pendanaan, akunting, dan terhadap satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian intern (satuan kerja audit intern / SKAI).⁷⁵

d. Satuan Kerja Operasional

Satuan Kerja Operasional adalah satuan kerja yang menjalankan aktivitas bisnis dan operasional, di luar Satuan Kerja Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Fungsi Pengendalian Internal.⁷⁶

e. Satuan Kerja Audit Intern

Satuan Kerja Audit Intern adalah satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal dan memastikan bahwa manajemen risiko telah diterapkan sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang ada. Satuan Kerja Audit Internal harus independen terhadap Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Operasional Bank.⁷⁷

⁷⁵ Lihat *Lampiran 1 : Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum*, Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/21/DPNP tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, tanggal 29 September 2003, hlm. 5 - 6.

⁷⁶ Banker Association for Risk Management (BARa) dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP), *Op. Cit.*, hlm.11.

⁷⁷ *Ibid.*

2.2.4. Proses Penerapan Manajemen Risiko

Bank wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor – faktor risiko (*risk factors*) yang bersifat material.⁷⁸

a. Identifikasi Risiko

Tujuan dilakukannya identifikasi risiko adalah untuk mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan Bank. Hal – hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan identifikasi risiko antara lain :⁷⁹

- 1) Bersifat proaktif (*anticipative*) dan bukan reaktif;
- 2) Mencakup seluruh aktivitas fungsional (kegiatan operasional);
- 3) Menggabungkan dan menganalisa informasi risiko dari seluruh sumber informasi yang tersedia;
- 4) Menganalisa probabilitas timbulnya risiko serta konsekuensinya.

b. Pengukuran Risiko

Pendekatan pengukuran risiko digunakan untuk mengukur profil risiko Bank guna memperoleh gambaran efektifitas penerapan manajemen risiko. Pendekatan tersebut harus dapat mengukur :⁸⁰

- 1) Sensitivitas produk/ aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal;
- 2) Kecenderungan perubahan faktor – faktor dimaksud berdasarkan fluktuasi perubahan yang terjadi di masa lalu dan korelasinya;
- 3) Faktor risiko (*risk factors*) secara individual
- 4) Eksposur risiko secara keseluruhan (*aggregate*) dengan mempertimbangkan *risk correlation*

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 12

⁷⁹ Bank Indonesia (b), *Op. Cit.*, hlm. 8

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 8.

- 5) Seluruh risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk perbankan dan dapat diintegrasikan dalam sistem informasi manajemen Bank.

Metode pengukuran risiko dapat dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif. Secara umum pendekatan yang paling sederhana dalam

c. Pemantauan dan Limit Risiko

Sebagai bagian dari penerapan pemantauan risiko maka limit risiko sekurang – kurangnya :⁸¹

- 1) Tersedianya limit secara individual dan keseluruhan/ konsolidasi;
- 2) Memperhatikan kemampuan modal bank untuk dapat menyerap eksposur risiko atau kerugian yang timbul, dan tinggi rendahnya eksposur risiko;
- 3) Mempertimbangkan pengalaman kerugian di masa lalu dan kemampuan sumberdaya manusia;
- 4) Memastikan bahwa posisi yang melampaui limit yang telah ditetapkan mendapat perhatian Satuan Kerja Manajemen Risiko, komite manajemen risiko dan Direksi.

Penetapan limit dilakukan oleh satuan kerja operasional terkait, yang selanjutnya direkomendasikan kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko untuk mendapat persetujuan Direksi melalui Komite Manajemen Risiko atau Direksi sesuai dengan kewenangannya masing – masing. Penetapan jenis limit meliputi :⁸²

- 1) Transaksi (*transaction/ product limit*)
- 2) Mata uang (*currency limit*)
- 3) Volume transaksi (*turnover limit*)
- 4) Posisi terbuka (*open position limit*)
- 5) Kerugian (*cut loss limit*)
- 6) Intra hari (*intraday limit*)

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 8.

⁸² *Ibid.*, hlm. 8.

- 7) Nasabah dan counterparty (*individual borrower and counterparty limit*)
- 8) Pihak terkait (*connected parties limit*)
- 9) Industri/ sektor ekonomi dan wilayah (*industry/ economic sector and geographic limit*).

d. Pengendalian Risiko

Pelaksanaan proses pengendalian risiko harus digunakan Bank untuk mengelola risiko tertentu, terutama yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank. Pengendalian risiko dapat dilakukan oleh Bank, antara lain dengan cara *hedging*, dan mencoba mitigasi risiko lainnya seperti penerbitan garansi, sekuritisasi aset dan *credit derivatives*, serta penambahan modal Bank untuk menyerap potensi kerugian.⁸³

Pada risiko operasional, pengendalian yang dapat dilakukan adalah :⁸⁴

1) Risk Acceptance

Beberapa risiko operasional secara proses memang tidak memungkinkan untuk dilakukan intervensi untuk pencegahan atau perbaikan situasi. Dengan demikian potensi risiko yang ada memang harus diambil untuk memanfaatkan kesempatan bisnis. Namun demikian, bukan berarti *risk acceptance* adalah strategi “*do-nothing*”. Kontrol yang ketat harus dijalankan apabila *risk acceptance* akan diterapkan.

2) Risk Avoidance

Risk Avoidance dilakukan untuk mencegah organisasi bank mengalami suatu risiko operasional yang tidak dapat diterima (*unacceptable*) atau mencegah dilakukannya aktivitas lain yang mungkin dapat menambah eksposur risiko operasional sebelumnya. Tindakan ini tentu saja dapat mengurangi tingkat aktivitas bisnis atau malah menghentikan bisnis sama sekali.

⁸³ *Ibid.*, hlm. 8.

⁸⁴ Banker Association for Risk Management (BARa) dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP), *Op. Cit.*, hlm.92-94.

Umumnya *risk avoidance* dipilih apabila benefit suatu aktivitas bisnis tidak lebih besar atau sama dengan eskposur risiko operasional.

3) Risk Transfer

Tidak seperti *risk avoidance* yang mengeliminir risiko operasional, pada strategi risk transfer risiko operasional masih melekat pada aktivitas bisnis tersebut. Akan tetapi, ada pihak lain yang akan mengambil alih risiko tersebut. Bank biasa menggunakan asuransi dan perusahaan jasa *outsourcing* dalam melaksanakan *risk transfer*.

4) Risk Mitigation

Operational risk mitigation dapat memperkecil kerugian yang dipicu oleh eksternal disaster maupun kejadian di internal bank. Misalnya, kerugian akibat gangguan listrik atau kegagalan telekomunikasi dapat dimitigasi dengan menyediakan fasilitas *back up* yang serupa, seperti genset atau alternatif operator jaringan telekomunikasi.

2.2.5 Kerugian Akibat Terjadinya Risiko (Risk Loss)

Risk loss merujuk kepada kerugian sebagai konsekuensi langsung atau tidak langsung dari adanya *risk event*.⁸⁵ *Risk event* adalah peristiwa yang menyebabkan timbulnya risiko (*risk event*) didefinisikan sebagai munculnya kejadian yang dapat menciptakan potensi kerugian atau hasil yang tidak diinginkan, secara sederhana didefinisikan sebagai penyebab terjadinya risiko. Kerugian tersebut bisa terjadi baik secara finansial maupun non – finansial.⁸⁶

⁸⁵ Ferry N. Idroes dan Sugiarto, *Op. Cit.*, hlm. 10.

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 8.

Tabel 2**Kerugian Lembaga Keuangan Akibat Peristiwa Risiko⁸⁷**

Tahun	Lembaga Keuangan	Risk Loss USD million	Risk Event
9 Februari 1990	Drexel Burnham Lambert	1,900 (bangkrut)	Investasi pada saham lapis bawah (junk bond), pendanaan jangka pendek. Tidak dapat memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo karena nilai saham jatuh dan tidak laku di pasar.
1991	BCCI	500 (kolaps)	Lemah dalam analisa kredit; dokumentasi kredit yang tidak lengkap; saling menghilangkan data dan penyelewengan, pencucian uang.
Desember 1993	Metallgesellschaft	1,500	Strategi lindung nilai (hedge) yang salah. Salah asumsi ekonomi, kegagalan likuidasi posisi, strategi yang menjerus pada penyelewengan.
1994	Credit Lyonnais	24,220	Ketidacukupan pengawasan dan deregulasi internal dalam kaitan dengan berbagai penyelewengan ; mis-manajemen pinjaman, pencucian uang, penyelewengan kekuasaan berupa konspirasi antara politisi, Bankir, dan pemilik baru.
April 1994	Kidder Peabody	350	Laba palsu: pimpinan tidak mengerti perdagangan; tanpa pertanyaan terhadap laba yang dihasilkan; ketidakcukupan pengawasan; budaya promosi yang ketinggian bagi karyawan bintang; referensi yang tidak ditinjau ulang; pembayaran bonus atas laba palsu.
27 Oktober 1994	Bankers Trust	195 (Bangkrut, diambil oleh Deutsche Bank)	Diperkarakan oleh dua nasabah besar Procter & Gamble serta Gibson Greetings karena penyajian yang keliru dan menghilangkan keterangan penting yang terkait kedua nasabah tersebut. Disamping

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 10 – 12, merujuk pada Reto R. Gallati, *Risk Management and Capital Adequacy*, (New York : Mc Graw-Hill, 2003), hlm. 442-444.

Tahun	Lembaga Keuangan	Risk Loss USD million	Risk Event
			menuntut, mereka juga memindahkan rekening ke Bank lain.
Desember 1994	Orange County	164 (Bangkrut)	Kerugian pada portofolio obligasi akibat salah posisi terhadap arah suku bunga the Fed; Penyelewengan oleh Robert Citron (bendahara wilayah OC) secara illegal menggunakan dana wilayah untuk menutupi kerugian yang terus membengkak.
23 Februari 1995	Barings	1,328 (Bangkrut diambil alih senilai £1 oleh ING)	Transaksi di bursa <i>future</i> Singapura oleh Nick Lesson tanpa persetujuan; menyembunyikan setiap kekalahan dengan mencatatkan transaksi palsu; pimpinan gagal dalam pengawasan; pimpinan kurang mengerti transaksi <i>future</i> ; audit internal yang tidak berjalan dengan semestinya.
13 Juni 1995	Sumitomo	2,600	Kesalahan transaksi komoditas tembaga; gagal dalam pemisahan tugas; tanpa pertanyaan terhadap sumber dan cara laba yang dihasilkan; ketidakcukupan pengawasan; budaya promosi yang ketinggian bagi karyawan bintang yaitu Yasuo Hamanaka
Juli 1995	Daiwa	1,100	Transaksi obligasi pemerintah AS tanpa persetujuan dan menimbulkan kerugian yang diakumulasi selama 12 tahun
Juli 1995	Jardine Fleming	19,3	Kurang pengawasan; penyelewengan; insider trading; transaksi rugi dibukukan ke rekening nasabah. Kerugian yang timbul (19,3 juta) merupakan kompensasi terhadap nasabah yang dirugikan atas 2,2 juta dolar transaksi yang hilang dari rekeningnya.
1996	NatWest	135	Pialang licik dan penyelewengan
2 September 1996	Morgan Grenfell	260	Ketidakcukupan pengawasan; budaya promosi yang ketinggian bagi karyawan bintang; tanpa

Tahun	Lembaga Keuangan	Risk Loss USD million	Risk Event
			pertanyaan terhadap laba dan instrumen yang digunakan.
5 November 1997	Bre-X	120	Sengaja melakukan manipulasi nilai saham dengan menyatakan adanya penemuan tambang emas.
September 1998	Long Term Capital Management (LTCM)	3,500	Laba dan pertumbuhannya ditempatkan pada aktiva yang tidak likuid yaitu pada eksposur di pasar Negara berkembang. Neraca LTCM sangat rentan karena pasiva yang terdiri dari dana-dana jangka pendek. Pada saat terjadi penarikan LTCM tidak mampu memenuhi kewajibannya. Hal ini terjadi karena ketidakcukupan pengawasan serta promosi yang ketinggian bagi karyawan bintang (memang prestasi sebelumnya luar biasa, yaitu pemenang Nobel : Merton dan Scholes)

Sebagai konsekuensi dari hakikat dasar bisnisnya sendiri bank tidak terlepas dari unsur-unsur yang menunjang dan terkait dengan dirinya. Peranan sebagai lembaga intermediasi keuangan telah menempatkannya pada posisi yang sentral. Dari internal, bank ditunjang oleh permodalan dari pemegang saham dan dikelola oleh sumber daya manusia yang menguasai bisnis perbankan dan lika-liku dunia usaha. Dari eksternal, bank ditunjang oleh para nasabah (baik nasabah penyandang dana maupun nasabah kredit) serta unsur pemerintah yang mengendalikan perekonomian.⁸⁸

⁸⁸ Masyhud Ali, *Manajemen Risiko bagi Perbankan : Strategi yang Perlu Pula Diterapkan di Dunia Usaha*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 34.

a. Pengaruh bagi Pemegang Saham

Risiko yang gagal dideteksi dan dikendalikan oleh bank, cepat atau lambat, pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian bagi Bank. Bagi pemegang saham hal itu dapat berakibat, sebagai berikut :⁸⁹

- 1) Terjadinya total loss atau investasi yang ditanamkannya di dalam bank. Bila peristiwa itu menimbulkan domino effect dan berkembang menjadi krisis perbankan tentu akan berpengaruh pula pada stabilitas atau bahkan collapse-nya perekonomian.
 - 2) Terjadinya penurunan atas nilai investasi yang ditanamkannya. Penurunan nilai investasi itu dapat berakar dari jatuhnya harga saham bank tersebut di bursa, karena rusaknya reputasi bank atau karena bank menderita kerugian.
 - 3) Menurunnya nilai deviden atau bahkan hilangnya peluang memperoleh deviden sebagai akibat dari turunnya keuntungan bank dan bahkan karena timbulnya kerugian bank.
 - 4) Munculnya kewajiban yang harus diselesaikan oleh pemegang saham sebagai akibat dari kerugian-kerugian yang diderita oleh bank.
- Hal ini misalnya terjadi menyusul penutupan bank-bank akibat krisis perbankan 1997. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), ketika itu, telah mewajibkan para pemegang saham bank memenuhi Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) dari setiap bank yang dilikuidasi tersebut.

b. Pengaruh bagi Pegawai

Pegawai suatu bank dapat terpengaruh oleh risk event yang menimbulkan risk loss terkait dengan keterlibatan mereka. Pengaruh tersebut dapat berupa:⁹⁰

- 1) Dikenakan sanksi indisipliner karena kelalaian.
- 2) Pengurangannya pendapatan seperti pengurangan bonus atau pemotongan gaji
- 3) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 35.

⁹⁰ Ferry N. Idroes dan Sugiarto, *Op. Cit.*, hlm. 13.

c. Pengaruh bagi Nasabah

Seberapa jauh dan seberapa besar kerugian yang dipengaruhi oleh terjadinya suatu risiko yang dialami bank terhadap para customer, merupakan aspek yang sulit dikuantifisir atau dihitung. Sulitnya kuantifisir dan dihitung itu disebabkan oleh beberapa hal yakni :⁹¹

- 1) Pengaruh yang ditimbulkannya seringkali berkepanjangan
- 2) Dapat berkembang begitu rupa sehingga memberikan akibat timbale balik pada bank
- 3) Pengaruh yang ditimbulkannya dapat terjadi secara langsung dan seketika atau secara tidak langsung dan sulit untuk diidentifikasi dalam waktu singkat.

Pengaruh dari terjadinya risiko yang dialami oleh bank terhadap para nasabahnya itu meliputi antara lain, hal-hal sebagai berikut :⁹²

- 1) Berkurangnya kualitas layanan oleh bank bagi para nasabah
- 2) Menurunnya ketersediaan produk yang ditawarkan oleh bank
- 3) Terjadinya krisis likuiditas yang menyebabkan para nasabah bank mengalami permasalahan yang sama, yang pada gilirannya menjadi semakin menekan likuiditas bank kembali
- 4) Terjadinya perubahan-perubahan regulasi yang meskipun pada awalnya mungkin hanya ditujukan bagi bank namun member dampak langsung dan tidak langsung pula bagi para nasabah.

Bagi nasabah, layanan yang tidak berkualitas sebagai dampak dari merebaknya risiko operasional yang dihadapi oleh bank dapat menyebabkan kegiatan operasionalnya menjadi tidak efektif dan merugikan pula. Hal inilah yang tentu akan langsung mempengaruhi efektifitas dan ketelitian layanan bank bagi para nasabah. Dengan adanya kemungkinan kerugian bagi bank, maka pengaruh dari terjadinya risiko operasional bagi bank adalah adanya beban kerugian lanjutan dalam rangka membayar kompensasi kerugian para nasabah.

⁹¹ Masyhud Ali, *Op.Cit.*, hlm. 36.

⁹² *Ibid.*

Terkait hal tersebut, contoh penutupan bank-bank pada tahun 1997-1999, nasabah merupakan pihak eksternal yang terkena dampak langsung, yaitu banyak dari nasabah giro, penabung dan depositan tidak dapat menarik dananya karena Bank tempat mereka menabung telah dilikuidasi. Setelah pemerintah melakukan perbaikan tata cara penutupan bank pada tahun 1998, sejak itu nasabah tidak lagi secara langsung menderita dampak dari penutupan bank. Namun secara langsung mereka tetap terkena dampak, seperti mengurus bukti-bukti rekening pada bank yang ditutup yang dilanjutkan dengan ulang pembukaan rekening.⁹³

d. Pengaruh bagi Perekonomian

Sebagai institusi yang mengelola uang sebagai aktivitas utamanya, bank yang memiliki risiko akan menimbulkan dampak terhadap nasabah dan perekonomian secara keseluruhan. Dampak yang ditimbulkan tersebut disebut sebagai risiko sistemik (*systemic risk*). Risiko sistemik secara spesifik adalah risiko kegagalan bank yang dapat merusak perekonomian secara keseluruhan dan secara langsung berdampak kepada karyawan, nasabah dan pemegang saham.

Secara umum, masyarakat awan tidak mengenal apa yang disebut sebagai risiko sistemik. Namun tidak asing dengan *run on a Bank* (baik riil maupun hanya persepsi dari nasabah) dimana sebuah bank di “rush” oleh nasabah bank yang ingin menarik kembali dananya secara bersamaan dan besar-besaran. Hal ini terjadi pada saat bank tidak dapat memenuhi kewajibannya, dimana bank tidak dapat menyediakan dana yang cukup pada saat nasabah melakukan penarikan dananya.

Bank sangat rentan terhadap risiko sistemik yang melekat pada industri perbankan. Risiko sistemik yang mempengaruhi bank-bank lain tidak dapat dihindari jika sebuah bank mengalami *risk loss*. Berbagai regulasi diharapkan akan menjadi payung pelindung bagi industri perbankan. Perlindungan tidak hanya kepada bank terkait, yaitu pemegang saham, karyawan dan nasabah tetapi juga kepada perekonomian secara keseluruhan.⁹⁴

⁹³ Ferry N. Idroes dan Sugiarto, *Op. Cit.*, hlm. 14.

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 16.

BAB III
ATURAN HUKUM MENGENAI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
BAGI BANK UMUM DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN BAGI NASABAH

Regulasi merupakan salah satu upaya untuk memberikan perlindungan bagi nasabah atau masyarakat, terutama dalam hal mencegah dan mengatasi kemungkinan terjadinya hal – hal yang merugikan bagi nasabah atau masyarakat. Ketika bank menghadapi risiko dalam menjalankan perannya sebagai lembaga intermediasi, di tengah arus globalisasi maka risiko tersebut juga dapat berlaku dalam tataran internasional. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan aturan – aturan yang mengatur mulai pendirian suatu bank, pengurusan bank, hingga penutupan bank. Aturan – aturan terkait pengurusan bank seperti accounting, standar audit dan manajemen risiko juga perlu ditata dengan regulasi yang berlaku secara internasional pula.

3.1 Aturan Internasional

Adanya suatu keseragaman regulasi secara internasional untuk dijadikan acuan bagi regulator pada masing – masing negara telah menjadi kebutuhan. Pemikiran – pemikiran tersebut kemudian menjadi dasar munculnya kesepakatan Basel (*Basel Accord*).¹⁵⁷

3.1.1 Sejarah Komite Basel¹⁵⁸

Komite Basel (*The Basel Committee*) untuk pengawasan perbankan dicetuskan pada tahun 1974. Pembentukan Komite Basel telah diprakarsai oleh para Gubernur Bank Sentral the Group of Ten (10), yaitu Amerika Serikat, Belanda, Belgia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Perancis, Swedia, dan Swiss, dengan focus pada regulasi dan praktek pengawasan

¹⁵⁷ Ferry N. Idroes dan Sugiarto, *Op.Cit.*, hlm. 26.

¹⁵⁸ Bank for International Settlements, “History of Basel Committee and Its Membership”, <http://www.bis.org/bcbs/history.htm>, diakses pada 21 April 2011.

Perbankan. Basel yang dalam hal ini adalah nama sebuah kota di Swiss tempat para Gubernur Bank Sentral tersebut bertemu secara rutin empat kali setahun. Basel telah menjadi nama kelompok dan menjadi nama bagi produk-produk kesepakatan yang dihasilkannya.

Pada saat ini, anggota Komite berasal dari Argentina, Australia, Belgia, Brasil, Kanada, Cina, Perancis, Jerman, Hong Kong SAR, India, Indonesia, Italia, Jepang, Korea, Luksemburg, Meksiko, Belanda, Rusia, Arab Saudi, Singapura, Selatan Afrika, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, Inggris dan Amerika Serikat. Negara-negara tersebut diwakili oleh bank sentral dan pengawas perbankan dari masing-masing negara. Ketua Komite sekarang adalah Bapak Nout Wellink, Presiden Bank Belanda, yang menggantikan Mr Jaime Caruana tanggal 1 Juli 2006.

Komite tidak memiliki otoritas pengawas formal dan tidak pernah dimaksudkan untuk memiliki kekuatan hukum. Sebaliknya, Komite Basel bertujuan untuk merumuskan standar dan pedoman pengawasan yang bersifat internasional dan merekomendasikan penerapan secara best practices dengan harapan bahwa pihak berwenang di masing-masing negara akan mengambil langkah-langkah untuk menerapkan melalui pengaturan yang lebih terperinci dan disesuaikan dengan sistem yang berlaku secara nasional. Dengan cara ini, Komite mendorong konvergensi menuju pendekatan umum dan standar umum, namun tidak melakukan keseragaman atau harmonisasi secara terperinci mengenai teknik pengawasan dan implementasi di masing-masing negara anggota.

Pada tahun 1988, Komite memutuskan untuk memperkenalkan suatu sistem pengukuran modal yang terkenal sebagai Basel Capital Accord. Sistem tersebut bertujuan untuk pelaksanaan kerangka pengukuran risiko kredit dengan standar modal minimum sebesar 8% pada akhir-1992. Sejak tahun 1988, kerangka kerja ini telah diperkenalkan secara progresif tidak hanya di negara-negara anggota tetapi juga di hampir semua negara-negara lain. Pada bulan Juni 1999, Komite mengeluarkan proposal untuk Revisi Kerangka Kecukupan Modal. Kerangka modal yang diusulkan terdiri dari tiga pilar: persyaratan modal minimum, yang berusaha untuk

menyempurnakan aturan standar yang ditetapkan dalam Accord 1988; supervisory review dari proses penilaian internal lembaga dan kecukupan modal, dan efektif menerapkan disclosure information untuk memperkuat disiplin pasar sebagai pelengkap upaya pengawasan. Selama beberapa tahun terakhir, Komite telah bergerak lebih agresif untuk mempromosikan standar pengawasan suara di seluruh dunia.

3.1.2 Basel I

Komite Basel untuk pertama kali menetapkan metodologi yang dilakukan dalam perhitungan besarnya “modal berdasarkan risiko” (*risk-based capital*) dari suatu bank yang perlu disediakan. Komite Basel untuk pertama kali mempublikasikan “Kesepakatan Basel Pertama” (*The First Basel Capital Accord*) pada 1988.¹⁵⁹

Terdapat tiga tujuan utama yang ingin dicapai oleh The Basel Committee dalam mengembangkan kesepakatan Basel I, yaitu:¹⁶⁰

- 1) Meningkatkan kekuatan dan stabilitas dari sistem perbankan internasional;
- 2) Untuk menciptakan kerangka pengukuran kecukupan modal dari bank – bank yang aktif secara internasional;
- 3) Untuk membentuk kerangka yang dapat diaplikasikan secara konsisten dengan berpandangan untuk mengurangi “ketidaksetaraan dalam persaingan” (*competitive inequalities*) antara bank – bank yang aktif secara internasional.

Pada saat pertama kali membuat kesepakatan Basel, kesepakatan Basel I hanya mencakup risiko kredit (*credit risk*). Modal yang harus disediakan hanya dikaitkan dengan risiko kredit sesuai dengan perkembangan dan pertimbangan pemikiran pada saat kesepakatan pertama dibuat.

Dalam mengukur kecukupan modal menurut risiko kredit didasari oleh berapa kalkulasi yang terdiri dari:¹⁶¹

¹⁵⁹ Ferry N. Idroes dan Sugiarto, *Op.Cit.*, hlm. 27.

¹⁶⁰ Global Association of Risk Professionals, *Op.Cit.*, hlm. 50.

- 1) Bobot risiko aktiva dan bobot risiko;
- 2) Penyetaraan dengan risiko kredit;
- 3) Target rasio modal dan kalkulasi konsumsi modal yang memenuhi syarat;
- 4) Kecukupan hasil pada modal yang memenuhi syarat;
- 5) Struktur modal.

Basel I seringkali dikritik karena kurang sensitive terhadap risiko. Kritik ini muncul setelah melihat kenyataan bahwa telah banyak kasus-kasus kebangkrutan bank yang berawal dari tidak dikelolanya risiko pasar. Beberapa kritik terhadap Basel I adalah :¹⁶²

- 1) Pendekatan portfolio belum diakomodasi. Korelasi antara posisi portfolio yang berbeda tidak menambah risiko portfolio aktivitas Bank. Kesepakatan Basel I menuntut adanya peningkatan modal dari strategi lindung nilai (*hedging*) yang dilakukan bank melalui transaksi *derivative*, *offsetting* terhadap posisi *hedging* belum diizinkan.
- 2) *Netting* belum diizinkan. Jika bank diperbolehkan untuk melakukan *netting* untuk nasabah debitur sekaligus kreditur yang sama persis, maka bank akan dapat menghemat kebutuhan modalnya. Risiko yang tersisa adalah sebesar selisih antara kredit macet dengan simpanan.
- 3) Eksposur risiko pasar pada Basel I diregulasi secara samar-samar. Sesuai Basel I aktiva dicatat berdasarkan nilai buku. Posisi ini dapat menyimpang secara substansial dari nilai pasar yang berlaku. Kondisi ini akan mengaburkan penilaian terhadap kesehatan neraca jika terjadi risiko pasar.
- 4) Pendekatan Basel I memberikan pembobotan pada bobot risiko aktiva yang sama terhadap semua pinjaman korporat tanpa memperdulikan peringkat kredit dari debitur. Pada prakteknya dalam menghadapi persaingan yang semakin tajam, sulit bagi bank untuk menetapkan bunga yang sama terhadap debitur yang memiliki reputasi bagus dengan debitur yang telah terkenal memiliki kredit bermasalah.

¹⁶¹ Lihat *Consultative Paper on the Basel Capital Accord*, April 1998.

¹⁶² Ferry N. Idroes dan Sugiarto, *Op.Cit.*, hlm. 45.

3.1.3 Basel II

Pada tahun 1999, Komite Basel mulai meningkatkan kerjasama dengan bank utama dari negara – negara anggota untuk mengembangkan kesepakatan modal (capital accord) yang baru. Tujuan utamanya adalah untuk mengarahkan semua risiko perbankan ke dalam suatu kerangka pemikiran kecukupan modal secara menyeluruh. Kesepakatan baru yang ditetapkan dikenal dengan nama kesepakatan Basel II.¹⁶³

Pengembangan kesepakatan Basel II bersamaan dengan gerakan Uni Eropa dalam harmonisasi pasar keuangan. Dasar pertimbangan Komite Basel untuk membuat kesepakatan Basel II adalah peningkatan penggunaan metode kuantitatif oleh bank untuk mengukur dan melaporkan risiko kredit pada portfolio aktiva. Dalam Kesepakatan Basel II perlu ditetapkan aturan yang jelas seiring dengan semakin berkembangnya penggunaan internal model, yaitu :¹⁶⁴

- 1) Penggunaan jenis model perhitungan modal berdasarkan risiko kredit yang diizinkan untuk digunakan dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum;
- 2) Perluasan teknik kuantitatif terhadap risiko operasional.

Kesepakatan Basel II menggunakan pendekatan baru untuk penilaian dan pengawasan bank. Kerangka baru Basel II dirancang mencakup tiga konsep yang dikenal sebagai tiga pilar. Ketiga pilar yang dimaksud adalah :¹⁶⁵

- 1) Pilar I
Kewajiban penyediaan modal minimum (*Minimum capital requirements*) yang memperbaiki dan memperluas aturan standar yang telah dibuat pada kesepakatan tahun 1988;
- 2) Pilar II

¹⁶³ *Ibid.*, hlm.46.

¹⁶⁴ *Ibid.*, Lihat juga Masyhud Ali, *Op.Cit.*, hlm. 38.

¹⁶⁵ Lihat Basel II Consultative Paper – The New Basel Capital Accord.

Tinjauan berdasar regulasi (*Regulatory Review*) dari kecukupan modal dari masing – masing bank dan proses penilaian internal; dan

3) Pilar III

Disiplin pasar yang efektif (*Effective use of Market Discipline*) sebagai pengungkit untuk memperkuat keterbukaan dan mendorong agar bank lebih aman dalam prakteknya.

Kesepakatan Basel II menghubungkan modal Bank secara langsung kepada risiko yang mereka tanggung. Basel II mencoba untuk mencapai tujuan berikut:¹⁶⁶

- 1) Menggunakan tiga pilar yang saling menguatkan untuk keseimbangan antara modal yang sesuai persyaratan dengan modal yang ekonomis;
- 2) Mendorong integrasi pengukuran risiko ke dalam proses manajemen;
- 3) Mencapai sensitivitas risiko kredit yang lebih tinggi;
- 4) Menciptakan fleksibilitas dalam memilih pendekatan dalam penetapan modal sesuai dengan persyaratan;
- 5) Membuat metode pengukuran risiko yang dinamis dalam penetapan modal sesuai dengan persyaratan;
- 6) Mengadopsi teknik perhitungan risiko yang lebih canggih untuk diterapkan;
- 7) Menerapkan tambahan modal eksplisit bagi risiko operasional dan risiko lain-lain, dan kemudian mengurangi kebutuhan akan cadangan modal; dan
- 8) Menjaga agar persaingan kebutuhan ekuitas antara bank dan lembaga keuangan lain.

¹⁶⁶ Ferry N. Idroes dan Sugiarto, *Op.Cit.*, hlm. 47.

Tabel 3
Perbandingan Kesepakatan Basel I dengan Kesepakatan Basel II¹⁶⁷

Kesepakatan Basel I	Kesepakatan Basel II
Fokus pada sebuah pengukuran tunggal	Fokus pada internal metodologi
Memiliki pendekatan yang sederhana terhadap sensitivitas risiko	Memiliki tingkat sensitivitas risiko yang lebih tinggi
Menggunakan pendekatan “one single size fits all” pada risiko dan modal	Fleksibel untuk disesuaikan terhadap kebutuhan Bank yang berbeda-beda
Hanya mencakup risiko kredit dan risiko pasar	Mencakup risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional dan risiko lain-lain

3.1.4 Basel III¹⁶⁸

Basel III adalah seperangkat langkah-langkah reformasi, yang dikembangkan oleh Komite Basel pada Pengawasan Perbankan, untuk memperkuat peraturan, pengawasan dan manajemen risiko sektor perbankan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk:

- 1) meningkatkan kemampuan sektor perbankan untuk menyerap guncangan yang timbul dari stres keuangan dan ekonomi, apa pun sumbernya;
- 2) meningkatkan manajemen risiko dan tata kelola memperkuat transparansi bank dan pengungkapan.

Sasaran dari reformasi ketentuan Basel III, sebagai berikut:

- 1) Bank hingga pada level terkecil, peraturan, yang akan membantu meningkatkan ketahanan di masing-masing lembaga perbankan untuk periode atau kondisi stress;
- 2) Sistem risiko secara makro dan luas yang dapat membangun di sektor perbankan serta amplifikasi prosiklis risiko ini dari waktu ke waktu.

¹⁶⁷ *Ibid.*, hlm.48.

¹⁶⁸ Lihat Bank for International Settlements, <http://www.bis.org/bcbs/base3.htm>, diakses pada 21 April 2011. Lihat juga

Kedua pendekatan untuk pengawasan saling melengkapi sebagai ketahanan yang lebih besar di tingkat masing – masing bank sehingga dapat mengurangi risiko guncangan terhadap sistem perbankan atau perekonomian yang lebih luas.

Badan Pengawasan Komite Basel - Kelompok Gubernur Bank Sentral dan Kepala Pengawasan (GHOS) - setuju pada kerangka yang lebih luas dari Basel III pada September 2009 dan Komite menetapkan usulan konkret pada bulan Desember 2009. Dokumen-dokumen konsultatif membentuk basis dari respon Komite terhadap krisis keuangan dan merupakan bagian dari inisiatif global untuk memperkuat sistem regulasi keuangan yang telah disahkan oleh Pemimpin G20. Para GHOS kemudian sepakat pada elemen desain kunci dari paket reformasi pada pertemuan Juli 2010 dan pada kalibrasi dan transisi untuk menerapkan langkah-langkah pada pertemuan September 2010.

Basel III adalah bagian dari upaya terus menerus Komite Basel untuk meningkatkan kerangka peraturan perbankan. Hal tersebut didasarkan pada Konvergensi Internasional Pengukuran Modal dan Modal Dokumen Standar (Basel III).

3.2 Aturan di Indonesia

3.2.1 Undang – Undang tentang Perbankan

Dengan diundangkannya Undang – Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan pada tanggal 25 Maret 1992, maka ketentuan yang terdahulu, Undang – Undang No. 14 tahun 1967 tentang Pokok – Pokok Perbankan dinyatakan tidak berlaku. Dalam perumusan undang – undang ini telah disadari pentingnya perlindungan bagi nasabah atau masyarakat pada umumnya. Hal ini dapat dilihat dari Penjelasan Umum, yaitu :¹⁶⁹

¹⁶⁹ Indonesia (b), *Undang – Undang tentang Perbankan*, Undang – Undang No. 7 tahun 1992, LN Tahun 1992 Nomor 31, TLN No. 3472, Penjelasan Umum.

Memperhatikan peranan lembaga perbankan yang demikian strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional maka terhadap lembaga perbankan perlu senantiasa terdapat pembinaan dan pengawasan yang efektif, dengan didasari oleh landasan gerak yang kukuh agar lembaga perbankan di Indonesia mampu berfungsi secara efisien, sehat, wajar, dan mampu menghadapi persaingan yang semakin bersifat global, mampu melindungi secara baik dana yang dititipkan masyarakat kepadanya, serta mampu menyalurkan dana masyarakat tersebut ke bidang – bidang yang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan.

Selanjutnya dalam rangka penyempurnaan tata perbankan di Indonesia ditempuh langkah – langkah antara lain sebagai berikut :

3. Peningkatan perlindungan dana masyarakat yang dipercayakan pada lembaga perbankan melalui penerapan prinsip kehati – hatian dan pemenuhan ketentuan persyaratan kesehatan bank.

Dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, maka ketentuan dalam Undang – Undang No. 7 tahun 1992 disempurnakan dengan diundangkannya Undang – Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan). Dalam UU Perbankan terdapat beberapa ketentuan secara langsung maupun tidak langsung memberikan perlindungan hukum bagi nasabah, yaitu :

a. Pendirian Bank

Dalam ketentuan pasal 16 ayat (1), dinyatakan bahwa pihak – pihak yang ingin mendirikan usaha Bank Umum harus terlebih dahulu mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia.¹⁷⁰ Untuk memperoleh izin usaha tersebut, wajib dipenuhi beberapa persyaratan antara lain, sebagai berikut :¹⁷¹

- 1) Susunan organisasi dan kepengurusan
- 2) Permodalan
- 3) Kepemilikan
- 4) Keahlian di bidang perbankan
- 5) Kelayakan rencana kerja

¹⁷⁰ Lihat Indonesia (a), *Op. Cit*, psl. 16 ayat (1).

¹⁷¹ *Ibid.*, psl. 16 ayat (2).

Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa tidak semua pihak dapat mendirikan Bank Umum, hanya pihak – pihak tertentu yang memenuhi persyaratan dapat mendirikan Bank Umum setelah mendapat izin usaha dari Bank Indonesia.

b. Kepemilikan Bank

Berdasarkan Pasal 22 UU Perbankan, kepemilikan bank sebagai berikut :

Pasal 22

(1) Bank Umum hanya dapat didirikan oleh:

- a. Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia; atau
- b. Warga negara Indonesia dan / atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan / atau badan hukum asing secara kemitraan

(2) Ketentuan mengenai persyaratan pendirian yang wajib dipenuhi pihak – pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Dengan demikian, Bank Indonesia sebelum menerbitkan izin pendirian Bank Umum akan melakukan penelitian terhadap pemilik Bank Umum tersebut, apakah memenuhi persyaratan – persyaratan yang telah ditetapkan atau tidak.

c. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan Bank Umum di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Dalam menjalankan kegiatan usahanya Bank Umum harus berdasarkan prinsip kehati – hatian dan wajib memelihara tingkat kesehatan bank dan aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha bank. Terutama dalam penyaluran kredit tidak boleh hingga merugikan nasabah penyimpan yang telah mempercayakan dananya kepada bank. Oleh karena itu, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian.¹⁷²

¹⁷² Indonesia (a), *Ibid.*, psl. 29, yaitu :

- (1) Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.
- (2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengann ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang

Dalam UU Perbankan, sebagai bentuk perlindungan bagi nasabah, bank diwajibkan menjamin dana masyarakat yang disimpan dalam bank tersebut. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 37 B, yaitu:

Pasal 37 B

- (1) Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Simpanan Pinjaman.

d. Rahasia Bank

Sebagai suatu bentuk perlindungan hukum juga diatur mengenai rahasia bank, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.¹⁷³ Dalam hal ini bank wajib menjaga kerahasiaan informasi atau data nasabah penyimpan beserta simpanannya, terkecuali ditentukan lain seperti, untuk kepentingan perpajakan, untuk kepentingan peradilan, atau atas permintaan atau persetujuan nasabah itu sendiri.¹⁷⁴

e. Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif

Ketentuan pidana dan sanksi administratif ini sangatlah penting, hal ini juga bertujuan untuk melindungi nasabah atau masyarakat pada umumnya. Pada dasarnya, hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran – pelanggaran dan kejahatan – kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan pelanggaran dan kejahatan tersebut

berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha dengan prinsip kehati – hatian.

- (3) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.
- (4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.
- (5) Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

¹⁷³ *Ibid.*, pasal 1 angka 28.

¹⁷⁴ *Ibid.*, pasal 40.

diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.¹⁷⁵

Dalam ketentuan pidana, diatur sanksi bagi kejahatan – kejahatan seperti, penyelenggaraan usaha atau kegiatan bank tanpa izin usaha dari Bank Indonesia, membocorkan informasi atau data yang tergolong dalam rahasia bank, melakukan pencatatan atau pembukuan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, serta bagi anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank, melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, seperti menerima hadiah, imbalan, komisi atau uang.¹⁷⁶

Sementara itu, kejahatan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank, juga memberikan dampak bagi bank itu sendiri. Bank dapat dikenakan sanksi administratif, yaitu :¹⁷⁷

- 1) denda uang;
- 2) teguran tertulis;
- 3) penurunan tingkat kesehatan bank;
- 4) larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
- 5) pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan;
- 6) pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;
- 7) pencantuman anggota, pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan.

¹⁷⁵ J.B. Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : PT Prenhallindo, 2001), hlm. 73.

¹⁷⁶ Lihat Indonesia (a), *Op.Cit.*, psl. 46, psl. 47, psl. 47A, psl. 48, psl. 49, psl. 50, psl. 50A, dan psl. 51.

¹⁷⁷ *Ibid.*, psl. 52.

3.2.2 Undang – Undang tentang Bank Indonesia

Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia, lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan / atau pihak lain, kecuali untuk hal – hal lain yang secara tegas diatur dalam Undang – Undang tentang Bank Indonesia.¹⁷⁸

Salah satu fungsi Bank Sentral adalah dalam hal pengaturan dan pengawasan bank yang memenuhi prinsip kehati-hatian. Dalam rangka pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan Bank, kepada Bank Indonesia diberikan wewenang untuk menetapkan peraturan dan perizinan bagi kelembagaan dan kegiatan usaha bank serta mengenakan sanksi terhadap bank sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.¹⁷⁹ Pelaksanaan kewenangan dalam hal menetapkan peraturan, Bank Indonesia dapat menerbitkan Peraturan Bank Indonesia.¹⁸⁰

Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan – ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati – hatian dengan tujuan memberikan rambu – rambu bagi bank – bank yang ada di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya. Hal ini dimaksudkan guna mewujudkan suatu sistem perbankan yang sehat. Dengan tujuan seperti dimaksud tersebut, ketentuan – ketentuan perbankan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia beberapa diantaranya mencantumkan sejumlah sanksi bagi bank yang tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini juga bentuk terhadap perlindungan bagi nasabah dan masyarakat pada umumnya.

Peraturan Bank Indonesia pada pokoknya memuat pengaturan – pengaturan tentang:¹⁸¹

¹⁷⁸ Indonesia (c), *Undang – Undang tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999*, Undang – Undang No. 3 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No. 7, TLN No. 4357, psl. 4 ayat (1) dan ayat (2).

¹⁷⁹ Lihat Indonesia (d), *Undang – Undang tentang Bank Indonesia*, Undang – Undang No. 23 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No. 66, TLN No. 3843, Penjelasan Umum.

¹⁸⁰ *Ibid.*, psl. 25 ayat (1), ayat (2).

¹⁸¹ *Ibid.*, Penjelasan psl. 25 ayat (2).

- 1) Perizinan bank;
- 2) Kelembagaan bank;
- 3) Kegiatan usaha bank pada umumnya;
- 4) Kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah;
- 5) Merger, konsolidasi, dan akuisisi bank;
- 6) Sistem informasi antarbank;
- 7) Tatacara pengawasan bank;
- 8) Sistem pelaporan bank kepada Bank Indonesia;
- 9) Penyehatan perbankan;
- 10) Pencabutan izin usaha, likuidasi, dan pembubaran bentuk hukum bank;
- 11) Lembaga – lembaga pendukung sistem perbankan.

3.2.3 Arsitektur Perbankan Indonesia

Arsitektur Perbankan Indonesia atau biasa disingkat dengan API diluncurkan oleh Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 9 Januari 2004. API sendiri merupakan suatu cetak biru sistem perbankan nasional yang terdiri dari enam pilar untuk mewujudkan visi sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi. Enam pilar tersebut adalah:¹⁸²

1) Pilar I

Menciptakan struktur perbankan yang sehat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

2) Pilar II

Menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada standar internasional.

3) Pilar III

Menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko.

¹⁸² Bank Indonesia, *Arsitektur Perbankan Indonesia*, <http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Arsitektur+Perbankan+Indonesia/> , diakses pada 21 Mei 2011.

4) Pilar IV

Menciptakan good corporate governance dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional.

5) Pilar V

Mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat.

6) Pilar VI

Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan.

Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas industri perbankan berkepentingan untuk meningkatkan perlindungan terhadap kepentingan nasabah dalam berhubungan dengan bank. Mengingat pentingnya permasalahan tersebut, Bank Indonesia telah menetapkan upaya perlindungan nasabah hal ini tercermin dari Pilar VI API.

Pilar ke VI dalam API mencakup empat aspek, yaitu mekanisme pengaduan nasabah, pembentukan lembaga mediasi independen, transparansi informasi produk, dan edukasi nasabah. Keempat aspek tersebut dituangkan kedalam empat program API, yaitu:

- 1) Penyusunan standar mekanisme pengaduan nasabah
- 2) Pembentukan lembaga mediasi perbankan independen
- 3) Penyusunan standar transparansi informasi produk
- 4) Peningkatan edukasi untuk nasabah

Keempat program di atas saling terkait satu sama lain dan secara bersama-sama akan dapat meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan hak-hak nasabah. Secara ideal, implementasi program-program di atas seharusnya dimulai dengan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kegiatan usaha dan produk-produk keuangan dan perbankan. Edukasi ini selain untuk memperluas wawasan masyarakat mengenai industri perbankan juga ditujukan untuk mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat melalui pengenalan perencanaan keuangan. Walaupun secara ideal program-program perlindungan dan pemberdayaan nasabah seharusnya dimulai dengan edukasi kepada masyarakat, Bank Indonesia merasa perlu untuk memprioritaskan program-program lainnya terlebih

dahulu, yaitu penanganan pengaduan nasabah, transparansi informasi produk perbankan, dan pembentukan lembaga mediasi perbankan independen. Prioritas pada program-program tertentu ini dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan untuk segera memberikan perlindungan kepada nasabah bank terkait dengan cukup maraknya pengaduan-pengaduan nasabah yang dimuat dalam berbagai media massa.¹⁸³

Ketentuan dalam Pilar ke-VI API tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum secara langsung kepada nasabah. Sementara itu, ketentuan dalam Pilar ke-II API, yaitu sistem pengaturan yang efektif, merupakan bentuk perlindungan secara tidak langsung bagi nasabah, yang dijabarkan melalui program peningkatan kualitas pengaturan perbankan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pengaturan serta memenuhi standar pengaturan yang mengacu pada *International Best Practices*.

3.2.4 Peraturan Bank Indonesia

Berdasarkan amanat pasal 25 UU tentang Bank Indonesia, maka diperlukan pengaturan bank berdasarkan prinsip kehati – hatian yang bertujuan memberikan rambu – rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat disesuaikan dengan standar internasional yang berlaku. Hal ini diwujudkan dengan terbitnya ketentuan Bank Indonesia dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) atau Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI).

Beberapa ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang terkait dengan pengaturan penerapan manajemen risiko bank, adalah sebagai berikut :

¹⁸³ Muliaman D. Hadad, *Perlindungan dan Pemberdayaan Nasabah Bank dalam Arsitektur Perbankan Indonesia*, Makalah yang disampaikan pada diskusi Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Jakarta, 16 Juni 2006.

- a. PBI No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 11/25/PBI/2009

Tujuan pengaturan ini adalah untuk mengendalikan risiko yang dihadapi Bank sehingga kualitas penerapan manajemen risiko di Bank juga menjadi semakin meningkat. Upaya peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko tidak hanya ditujukan bagi kepentingan Bank tetapi juga bagi kepentingan nasabah. Salah satu aspek penting dalam melindungi kepentingan nasabah dan dalam rangka pengendalian risiko adalah transparansi informasi terkait produk atau aktivitas Bank. Selain itu peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko diharapkan akan mendukung efektivitas kerangka pengawasan bank berbasis risiko yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) PBI ini, paling kurang mencakup:

- 1) Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
- 2) Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko, paling kurang mencakup:
 - a) Sistem dan prosedur (standard operating procedures) dan kewenangan dalam pengelolaan produk atau aktivitas baru;
 - b) Identifikasi seluruh risiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru baik yang terkait dengan bank maupun nasabah;
 - c) Masa uji coba metode pengukuran dan pemantauan risiko terhadap produk atau aktivitas baru;
 - d) Sistem informasi akuntansi untuk produk atau aktivitas baru;
 - e) Analisa aspek hukum untuk produk atau aktivitas baru;
 - f) Transparansi informasi kepada nasabah.
- 3) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko; dan
- 4) Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Bank Umum Konvensional wajib menerapkan Manajemen Risiko yang mencakup 8 risiko, yaitu :¹⁸⁴

- 1) risiko kredit,
- 2) risiko pasar,
- 3) risiko likuiditas,
- 4) risiko operasional,
- 5) risiko hukum,
- 6) risiko reputasi,
- 7) risiko strategik, dan
- 8) risiko kepatuhan.

Untuk mempermudah integrasi antara manajemen risiko dan tingkat kesehatan bank, peringkat risiko dikategorikan menjadi 5 peringkat, yaitu 1 (*Low*), 2 (*Low to Moderate*), 3 (*Moderate*), 4 (*Moderate to High*), dan 5 (*High*).¹⁸⁵ Bank juga diwajibkan menyampaikan laporan profil risiko kepada Bank Indonesia secara triwulanan untuk posisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Laporan profil risiko tersebut wajib disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah akhir bulan laporan.¹⁸⁶

Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola risiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru Bank. Yang dimaksud dengan produk atau aktivitas baru Bank adalah suatu produk baru atau aktivitas baru yang memenuhi kriteria sebagai berikut:¹⁸⁷

- 1) tidak pernah diterbitkan atau dilakukan sebelumnya oleh Bank; atau
- 2) telah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh Bank namun dilakukan pengembangan yang mengubah atau meningkatkan eksposur Risiko tertentu pada Bank.

¹⁸⁴ Bank Indonesia (a), *Op.Cit.*, psl. 4 ayat (1)

¹⁸⁵ Lihat *Ibid.*, Penjelasan psl. 8 huruf d.

¹⁸⁶ Lihat *Ibid.*, psl. 24.

¹⁸⁷ Lihat *Ibid.*, psl 20 ayat (1) jo. Ayat (3)

Bank wajib menyampaikan laporan produk atau aktivitas baru kepada Bank Indonesia yang terdiri dari: ¹⁸⁸

- 1) Laporan rencana penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru paling lambat 60 hari sebelum penerbitan atau pelaksanaan produk atau aktivitas baru; dan
- 2) Laporan realisasi penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru paling lambat 7 hari kerja setelah produk atau aktivitas baru dilakukan.

Rencana penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru yang memenuhi kriteria tersebut wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank. Bank dilarang menugaskan atau menyetujui pengurus dan/atau pegawai Bank untuk memasarkan produk atau melaksanakan aktivitas yang bukan merupakan produk atau aktivitas Bank dengan menggunakan sarana atau fasilitas Bank. Termasuk sebagai aktivitas Bank adalah jasa keagenan yang dilakukan oleh Bank sesuai ketentuan yang berlaku.

b. PBI No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah

Dalam PBI ini diatur ketentuan yang mewajibkan bank untuk senantiasa memberikan informasi yang cukup kepada nasabah maupun calon nasabah mengenai produk-produk yang ditawarkan bank, baik produk yang diterbitkan oleh bank itu sendiri maupun produk lembaga keuangan lain yang dipasarkan melalui bank.¹⁸⁹ PBI ini mempersyaratkan bahwa informasi yang disediakan untuk nasabah haruslah memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan, antara lain mengungkapkan secara berimbang manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang melekat pada suatu produk.¹⁹⁰ Selain itu, dalam PBI di atas diatur pula bahwa penyampaian

¹⁸⁸ *Ibid.*, psl. 25

¹⁸⁹ Bank Indonesia (c), *Peraturan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah*, PBI No.7/6/PBI/2005, LN Tahun 2005 No.16 DPNP/DPbS/PPBPR, TLN. 4475, psl. 2.

¹⁹⁰ *Ibid.*, Psl. 5

informasi harus dilakukan dengan memenuhi standar tertentu, antara lain harus dapat dibaca secara jelas, tidak menyesatkan, dan mudah dimengerti.¹⁹¹ Pada bagian lainnya, PBI tersebut juga mengatur mengenai pembatasan penggunaan data pribadi nasabah hanya untuk kepentingan internal bank.¹⁹²

Dari perspektif regulator, penerbitan PBI tersebut memiliki dua tujuan, yaitu untuk melindungi dan memberdayakan nasabah serta untuk meningkatkan aspek *good governance* pada bank. Dari sisi perlindungan dan pemberdayaan nasabah, implementasi efektif dari PBI tersebut akan dapat meningkatkan pemahaman nasabah mengenai suatu produk sehingga nasabah akan memiliki bekal yang cukup untuk memutuskan apakah produk bank yang akan dimafratkannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangannya. Selain itu, pembatasan penggunaan data pribadi nasabah akan meningkatkan rasa aman dan nyaman nasabah dalam berhubungan dengan bank karena untuk dapat memberikan data pribadi nasabah kepada pihak lain untuk tujuan komersial bank harus terlebih dahulu meminta ijin kepada nasabah yang bersangkutan (kecuali ditetapkan lain oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku). Pada sisi lain, penerapan PBI ini secara konsisten dan efektif juga akan membawa manfaat pada bank berupa peningkatan *good governance* karena mekanisme dan tatacara penggunaan produk, termasuk hak dan kewajiban nasabah dan bank, wajib diungkapkan secara transparan dalam pemberian informasi produk bank kepada nasabah sehingga secara tidak langsung akan dapat mengurangi penyimpangan-penyimpangan dalam kegiatan operasional bank. Selain itu, juga akan memberikan perlindungan kepada bank dari tuntutan hukum karena hak-hak pribadi nasabah terlindungi dengan baik.¹⁹³

¹⁹¹ *Ibid.*, Psl. 4

¹⁹² *Ibid.*, Psl. 9

¹⁹³ Muliaman D. Hadad, *Op.Cit.*

- c. PBI No. 8/6/PBI/2006 tentang Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak

Perkembangan transaksi keuangan dalam era globalisasi menyebabkan semakin terintegrasinya produk dan jasa keuangan yang dilakukan oleh bank. Hal ini juga berakibat meningkatnya dan semakin kompleks eksposur risiko yang dihadapi bank. Menghadapi kondisi tersebut, bank perlu memperhatikan seluruh risiko yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Risiko yang harus diperhatikan mencakup seluruh risiko yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kelangsungan usaha bank, baik yang berasal dari perusahaan anak maupun kelompok usahanya.

Bank wajib memiliki sistem yang dapat mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko usaha dari Bank dan Perusahaan Anak agar dapat menerapkan manajemen risiko secara konsolidasi dengan efektif. Sistem yang wajib dimiliki Bank paling kurang mencakup:¹⁹⁴

- a. Sistem informasi akuntansi; dan
- b. Sistem informasi manajemen risiko.

Dalam hal pengelolaan perusahaan anak, Bank wajib memastikan pengurus yang mengelola perusahaan anak memiliki integritas yang baik. Oleh karena itu, Bank wajib menyampaikan daftar calon pengurus yang mengelola perusahaan anak yang diusulkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kepada Bank Indonesia.¹⁹⁵

Bank juga diwajibkan menyampaikan laporan profil risiko konsolidasi dengan perusahaan anak kepada Bank Indonesia secara triwulanan untuk posisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember.

¹⁹⁴ Lihat Bank Indonesia (d), *Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak*, PBI No. 8/6/PBI/2006, LN Tahun 2006 No. 8 DPNP, TLN No. 4602, psl. 5.

¹⁹⁵ Lihat *Ibid.*, psl. 11 ayat (1) dan ayat (3).

Laporan profil risiko tersebut wajib disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah akhir bulan laporan.¹⁹⁶

d. PBI No. 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum

Penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan operasional Bank merupakan aset yang berharga bagi Bank sehingga pengelolaannya bukan hanya merupakan tanggung jawab unit kerja penyelenggara teknologi informasi namun juga seluruh pihak yang menggunakannya. Namun, di sisi lain hal tersebut dapat meningkatkan risiko yang dihadapi Bank. Oleh karena itu, Bank perlu menerapkan manajemen risiko secara efektif.

Pada PBI ini, Bank wajib memiliki Komite Pengarah Teknologi Informasi (*Information Technology Steering Committee*) yang memiliki tanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Direksi yang paling kurang terkait dengan:¹⁹⁷

- a. Rencana Strategis Teknologi Informasi (*Information Technology Strategic Plan*) yang searah dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank;
- b. kesesuaian proyek-proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi;
- c. kesesuaian antara pelaksanaan proyek-proyek Teknologi Informasi dengan rencana proyek yang disepakati (*project charter*);
- d. kesesuaian Teknologi Informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen dan kebutuhan kegiatan usaha Bank;
- e. efektivitas langkah-langkah meminimalkan risiko atas investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi agar investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank;

¹⁹⁶ Lihat *Ibid.*, psl. 13 ayat (1) jo. psl. 16 ayat (6), (7).

¹⁹⁷ Lihat Bank Indonesia (e), *Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum*, PBI No. 9/15/PBI/2007, LN Tahun 2007 No. 144 DPNP, TLN No. 4785 DPNP, psl.7.

- f. pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatannya;
- g. upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara, secara efektif, efisien dan tepat waktu.

Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur penggunaan Teknologi Informasi paling kurang meliputi aspek-aspek yaitu manajemen, pengembangan dan pengadaan, operasional Teknologi Informasi, jaringan komunikasi, pengamanan informasi, *Business Continuity Plan*, *End user computing*, *Electronic Banking*, dan penggunaan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi.¹⁹⁸

Dalam hal terjadi kondisi *force majeure* atau saat terjadi gangguan yang signifikan pada sarana teknologi informasi yang digunakan bank, Bank wajib memastikan *Business Continuity Plan* dan *Disaster Recovery Plan* dapat dilaksanakan secara efektif agar kegiatan usaha Bank tetap berjalan.¹⁹⁹

Bank yang menyelenggarakan kegiatan *Electronic Banking* wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. Selain itu, Bank harus memberikan edukasi kepada nasabah mengenai produk *Electronic Banking* dan pengamanannya secara berkesinambungan. Setiap rencana penerbitan produk *Electronic Banking* baru harus dimuat dalam Rencana Bisnis Bank dan produk *Electronic Banking* yang bersifat transaksional wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 2 (dua) bulan sebelum produk tersebut diterbitkan.²⁰⁰

¹⁹⁸ Lihat *Ibid.*, psl. 8.

¹⁹⁹ Lihat *Ibid.*, psl. 13

²⁰⁰ Lihat *Ibid.*, psl. 23

e. PBI No. 10/15/PBI/2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Umum

Latar belakang dikeluarkannya PBI ini adalah:²⁰¹

- a. mengakomodasi berbagai perkembangan standar internasional seperti Basel II dan standar akuntansi yang terkait dengan perhitungan kecukupan modal; dan
- b. mengantisipasi perkembangan pasar keuangan global yang telah meluncurkan berbagai varian instrumen modal (*hybrid capital instruments*).

Pokok-pokok pengaturan dalam PBI tersebut meliputi antara lain mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM). Bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).²⁰² Kewajiban tersebut berlaku bagi Bank secara individu maupun Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak. Untuk mengantisipasi potensi kerugian sesuai profil risiko Bank, Bank Indonesia dapat mewajibkan Bank untuk menyediakan modal minimum lebih besar dari 8%.²⁰³ Komponen modal bagi Bank yang berkantor pusat di Indonesia terdiri dari modal inti dan modal pelengkap, serta modal pelengkap tambahan (yang dialokasikan hanya untuk menghitung risiko pasar) setelah memperhitungkan faktor-faktor tertentu yang menjadi pengurang modal.²⁰⁴

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) diperhitungkan sebagai berikut:²⁰⁵

- a. bagi semua bank mencakup ATMR untuk Risiko Kredit dan ATMR untuk Risiko Operasional

²⁰¹ Lihat Bank Indonesia (f), *Peraturan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum*, PBI No. 10/15/PBI/2008, LN Tahun 2008 No. 135 DPNP, TLN No. 4895, Penjelasan Umum.

²⁰² Lihat *Ibid.*, psl. 2 ayat (1)

²⁰³ Lihat *Ibid.*, psl. 2 ayat (3)

²⁰⁴ Lihat *Ibid.*, psl. 4

²⁰⁵ Lihat *Ibid.*, psl. 23 jo. psl. 24

- b. bagi bank yang memenuhi kriteria tertentu ditambah ATMR untuk Risiko Pasar.

PBI ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.²⁰⁶

- f. PBI No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu

Materi pengaturan yang dimuat dalam PBI ini antara lain mencakup: tata cara perizinan dan peralihan perizinan, tata cara penyelenggaraan, pengawasan, peningkatan keamanan teknologi, dan sanksi.

Jenis Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK), meliputi Kartu ATM, Kartu Debet dan Kartu Kredit.²⁰⁷ Sementara itu pengaturan tentang Kartu Prabayar diatur tersendiri dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*).

Pihak-pihak yang wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia berdasarkan PBI ini adalah Bank dan Lembaga Selain Bank yang menyelenggarakan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, bidang APMK.²⁰⁸ Peraturan Bank Indonesia ini memberikan dasar bagi Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK dan pihak lain yang terkait dengan penyelenggaraan APMK untuk dapat menyepakati pembentukan suatu forum atau institusi yang bertujuan untuk mengatur sendiri hal-hal yang bersifat teknis dan mikro (*Self-Regulation Organization* atau SRO), namun aturan yang dikeluarkan tersebut tidak boleh bertentangan dengan PBI ini.²⁰⁹

PBI ini mencabut ketentuan sebelumnya, yaitu: PBI No. 7/52/PBI/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Penyelenggaraan

²⁰⁶ Lihat *Ibid.*, psl. 45.

²⁰⁷ Lihat Bank Indonesia (g), *Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu*, PBI No. 11/11/PBI/2009, LN Tahun 2009 DASP, TLN No. 5000, psl. 1 angka 3

²⁰⁸ Lihat *Ibid.*, psl. 2 – psl. 9

²⁰⁹ Lihat *Ibid.*, psl. 10 jo. psl. 35.

Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, dan PBI No. 10/8/PBI/2008 tanggal 20 Februari 2008 tentang Perubahan Atas PBI No. 7/52/PBI/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.²¹⁰

- g. PBI No. 11/26/PBI/2009 tentang Prinsip Kehati – hatian dalam Melaksanakan Kegiatan *Structured Product* bagi Bank Umum

Pesatnya inovasi terhadap bentuk maupun struktur instrumen keuangan yang memiliki kompleksitas tinggi, terutama dalam bentuk *structured product*, dapat berakibat meningkatnya risiko yang dihadapi oleh bank. Di lain pihak aspek transparansi terkait *structured product* kepada nasabah juga perlu ditingkatkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Guna mengantisipasi hal – hal tersebut diperlukan pedoman yang jelas terkait dengan prinsip kehati – hatian, manajemen risiko, serta aspek transparansi bagi bank yang akan melaksanakan kegiatan *structured product*.

Structured Products adalah produk Bank yang merupakan penggabungan antara 2 (dua) atau lebih instrumen keuangan berupa instrumen keuangan non derivatif dengan derivatif atau derivatif dengan derivatif dan paling kurang memiliki karakteristik sebagai berikut.²¹¹

- a. nilai atau arus kas yang timbul dari produk tersebut dikaitkan dengan satu atau kombinasi variabel dasar seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi dan/atau ekuitas; dan
- b. pola perubahan atas nilai atau arus kas produk bersifat tidak reguler apabila dibandingkan dengan pola perubahan variabel dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a sehingga mengakibatkan perubahan nilai atau arus kas tersebut tidak mencerminkan

²¹⁰ Lihat *Ibid.*, psl. 59

²¹¹ Lihat Bank Indonesia (h), *Peraturan Bank Indonesia tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Melaksanakan Kegiatan Structured Product bagi Bank Umum*, PBI No. 11/26/PBI/2009, LN Tahun 2009 No. 104 DPNP, TLN No. 5030 DPNP, psl. 1 angka 2.

keseluruhan perubahan pola dari variabel dasar secara linear (asymmetric payoff), yang antara lain ditandai dengan keberadaan:

- a) optionality, seperti caps, floors, collars, step up/step down dan/atau call/put features;
- b) leverage;
- c) barriers, seperti knock in/knock out; dan/atau
- d) binary atau digital ranges.

Pengertian derivatif dalam pengaturan ini mencakup derivatif melekat (*embedded derivative*)

Bank hanya dapat melakukan Kegiatan Structured Product setelah memperoleh :²¹²

- a. persetujuan prinsip untuk melakukan Kegiatan Structured Product; dan
- b. pernyataan efektif untuk penerbitan setiap jenis Structured Product, dari Bank Indonesia

Pengajuan permohonan pernyataan efektif dapat diajukan apabila Bank telah memperoleh persetujuan prinsip dari Bank Indonesia. Kewajiban permohonan pernyataan efektif ini dikecualikan untuk Structured Product yang diterbitkan oleh Bank yang disertai dengan proteksi penuh atas pokok dalam mata uang asal pada saat jatuh tempo.

Bank wajib memiliki dan mengimplementasikan kebijakan dan prosedur untuk Kegiatan Structured Product , diantaranya yaitu kebijakan penilaian tingkat risiko Structured Product (*Structured Product risk level assessment*), kebijakan penilaian profil risiko Nasabah (*customers risk profile assessment*), dan kebijakan kesesuaian tingkat risiko Structured Product (*Structured Product risk level assessment*) dengan profil risiko Nasabah (*Customers risk profile assessment*).²¹³

²¹² Lihat *Ibid.*, psl. 2

²¹³ Lihat *Ibid.*, psl. 11

Dalam PBI ini, nasabah diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yaitu : Nasabah Profesional, Nasabah Eligible, dan Nasabah Retail.²¹⁴ Bank wajib mengungkapkan informasi yang lengkap, benar, transparan, tidak menyesatkan, serta memberikan informasi yang berimbang antara potensi manfaat dan risiko yang mungkin timbul kepada nasabah mengenai structured product.²¹⁵

Sebagai bentuk perlindungan bagi nasabah, maka dokumen pernyataan nasabah maupun perjanjian structured product dibuat dalam bahasa Indonesia, dan ditandatangani oleh Nasabah dengan menggunakan tanda tangan basah.²¹⁶ Persetujuan atau penolakan permohonan persetujuan prinsip atau permohonan pernyataan efektif disampaikan secara tertulis kepada Bank oleh Bank Indonesia paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan persetujuan prinsip atau dokumen permohonan pernyataan efektif tersebut diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia.²¹⁷ Bank yang tidak memenuhi ketentuan dalam PBI ini dapat dikenakan sanksi administratif atau sanksi kewajiban membayar.²¹⁸

- h. PBI No.11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan PBI No.12/7/PBI/2010

Dalam PBI ini mengatur tentang penerapan manajemen risiko secara efektif dan terencana. Oleh karena itu, Bank wajib mengisi jabatan Pengurus dan Pejabat Bank dengan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang manajemen risiko. Sertifikasi manajemen risiko diperlukan untuk meningkatkan

²¹⁴ Lihat *Ibid.*, psl. 15 ayat (2).

²¹⁵ Lihat *Ibid.*, psl. 17.

²¹⁶ Lihat *Ibid.*, psl. 26 ayat (2).

²¹⁷ Lihat *Ibid.*, psl. 28 ayat (3).

²¹⁸ Lihat *Ibid.*, psl. 34.

kompetensi dan keahlian pengurus dan pejabat bank umum dalam bidang manajemen risiko.²¹⁹

Pengurus dan Pejabat Bank wajib memiliki Sertifikat Manajemen Risiko sesuai dengan yang dipersyaratkan dan akan menjadi salah satu aspek penilaian faktor kompetensi sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*).²²⁰ Sertifikat Manajemen Risiko tersebut diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.²²¹ Kewajiban kepemilikan sertifikasi manajemen risiko oleh Pejabat dan Pengurus Bank Umum diundur menjadi paling lambat tanggal 3 Agustus 2011²²²

i. PBI No. 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

Latar belakang dari diundangkannya PBI ini, yaitu:²²³

- 1) Perubahan kompleksitas usaha dan profil risiko, penerapan Pengawasan secara konsolidasi, serta perubahan pendekatan penilaian kondisi Bank yang diterapkan secara internasional mempengaruhi pendekatan penilaian Tingkat Kesehatan Bank.
- 2) Dalam rangka meningkatkan efektivitas penilaian Tingkat Kesehatan Bank untuk menghadapi perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a diperlukan penyempurnaan penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan pendekatan berdasarkan risiko.

²¹⁹ Lihat Bank Indonesia (i), *Peraturan Bank Indonesia tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum*, PBI No. 11/19/PBI/2009, LN Tahun 2009 No. 80 DPNP/DPbS, TLN No. 5011 DPNP/DPbS, psl. 2.

²²⁰ Lihat *Ibid.*, psl. 3.

²²¹ Lihat *Ibid.*, psl. 14.

²²² Bank Indonesia (j), *Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan atas PBI No. 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum*, PBI No. 12/7/PBI/2010, LN Tahun 2010 No. 63 DPNP/DPbS, TLN No. 5129 DPNP/DPbS, psl. 25

²²³ Lihat Bank Indonesia (k), *Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum*, PBI No. 13/1/PBI/2011, LN Tahun 2011 No. 1 DPNP, TLN No. 5184 DPNP, Penjelasan Umum.

Berdasarkan ketentuan dalam PBI ini, Bank wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank baik secara individual maupun konsolidasi dengan menggunakan pendekatan risiko. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi dilakukan bagi Bank yang melakukan pengendalian terhadap Perusahaan Anak.

Faktor-faktor penilaian tingkat Kesehatan Bank terdiri dari: Profil risiko (*risk profile*), *Good Corporate Governance*, rentabilitas (*earnings*), dan permodalan (*capital*).²²⁴ Setiap faktor ditetapkan peringkatnya berdasarkan kerangka analisis yang komprehensif dan terstruktur. Peringkat komposit ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing faktor, serta mempertimbangkan kemampuan Bank dalam menghadapi perubahan kondisi eksternal yang signifikan. Kategori Peringkat Komposit adalah Peringkat Komposit 1 sampai dengan Peringkat Komposit 5. Urutan Peringkat Komposit yang lebih kecil mencerminkan kondisi Bank yang lebih sehat.²²⁵

Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham wajib menyampaikan action plan kepada Bank Indonesia dalam hal berdasarkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan/atau self assesment oleh Bank terdapat:²²⁶

- 1) Faktor Tingkat Kesehatan Bank yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5;
- 2) Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5;
- 3) Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank yang ditetapkan dengan peringkat 3, namun terdapat permasalahan signifikan yang perlu diatasi agar tidak mengganggu kelangsungan usaha Bank.

²²⁴ Lihat *Ibid.*, psl. 6.

²²⁵ Lihat *Ibid.*, psl. 9.

²²⁶ Lihat *Ibid.*, psl. ayat (1).

Waktu penyampaian self assesment Tingkat Kesehatan Bank:

- 1) Untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual, paling lambat pada tanggal 31 Juli untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Juni dan tanggal 31 Januari untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Desember; dan
- 2) Untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi, paling lambat pada tanggal 15 Agustus untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Juni dan tanggal 15 Februari untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Desember

Dalam rangka persiapan penerapan secara efektif penilaian Tingkat Kesehatan Bank, Bank wajib melaksanakan uji coba penilaian Tingkat Kesehatan Bank sejak tanggal 1 Juli 2011 untuk posisi penilaian Tingkat Kesehatan Bank akhir bulan Juni 2011.²²⁷ Dalam rangka pengawasan Bank, apabila terdapat perbedaan hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan hasil self assesment yang dilakukan oleh Bank, maka yang berlaku adalah hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia.²²⁸ PBI ini berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Januari 2012 yaitu untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Desember 2011 dan pada tanggal berlakunya sekaligus mencabut PBI No. 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.²²⁹

²²⁷ Lihat *Ibid.*, psl. 16 ayat (1).

²²⁸ Lihat *Ibid.*, psl. 5.

²²⁹ Lihat *Ibid.*, psl. 19.

- j. SE BI No. 5/21/DPNP tanggal 29 September 2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum

SE BI ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari PBI No. 5/8/PBI/2003 tentang Manajemen Risiko. Pokok – pokok ketentuan yang terdapat dalam SE BI tersebut, antara lain, yaitu :²³⁰

- 1) Pedoman Stándar Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum merupakan acuan estándar penerapan manajemen risiko yang wajib dipenuhi oleh Bank sehingga Bank dapat memperluas dan memperdalam sesuai dengan kebutuhan Bank. Pedoman tersebut, sekurang – kurangnya memuat :

a) Pedoman Umum

- Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, termasuk organisasi dan fungsi manajemen risiko;
- Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit;
- Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan sistem informasi manajemen risiko, termasuk pengelolaan *assets and liabilities management* (ALMA), penggunaan model pengukuran risiko dan *stress testing*, dan;
- Pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko.

b) Proses penerapan manajemen risiko

Proses penerapan manajemen risiko dilakukan terhadap risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik dan risiko kepatuhan.

c) Hal – hal lain

Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum memuat hal – hal lain yang relevan dengan penerapan manajemen risiko, sesuai dengan kondisi dan kompleksitas usaha bank, seperti:

- Pengelolaan Risiko Produk dan Aktivitas Baru
- Penerapan Manajemen Risiko Transaksi Derivatif

²³⁰ Bank Indonesia (b), *Op.Cit.*

- 2) Dalam rangka proses penerapan manajemen risiko, Bank dapat menggunakan berbagai pendekatan pengukuran risiko, baik dengan metode estandar seperti yang direkomendasikan oleh *Basel Committee on Banking Supervision* pada *Bank for International Settlements* maupun dengan metode pengukuran yang *advanced (internal model)*. Pengukuran dengan menggunakan *internal model* tersebut dimaksudkan untuk antisipasi perkembangan operasi perbankan yang semakin kompleks maupun antisipasi kebijakan perbankan di masa mendatang.
- 3) Bank wajib menerapkan manajemen risiko sesuai dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank.

- k. SE BI No. 11/36/DPNP tanggal 31 Desember 2009 tentang Perubahan atas SE BI No. 7/19/DPNP tanggal 14 Juni 2005 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana

Penyempurnaan SE BI ini dilatarbelakangi oleh diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Perubahan atas PBI No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan harmonisasi dengan ketentuan Bapepam-LK.

Pokok pokok pengaturan dalam ketentuan ini adalah sebagai berikut:²³¹

- 1) Mewajibkan Bank yang pertama kali melakukan aktivitas sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) atau Bank Kustodian:
 - a) mencantumkan rencana pelaksanaan aktivitas tersebut dalam Rencana Bisnis Bank untuk tahun yang sama dengan rencana pelaksanaan aktivitas tersebut.

²³¹ Lihat Bank Indonesia (1), *Surat Edaran Bank Indonesia tentang Perubahan atas SE BI No. 7/19/DPNP tanggal 14 Juni 2005 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana*, SE BI No. 11/36/DPNP tanggal 31 Desember 2009.

- b) menyampaikan Laporan rencana pelaksanaan aktivitas baru sebagai APERD atau Bank Kustodian dan Laporan realisasi pelaksanaan aktivitas baru sebagai APERD atau Bank Kustodian.
- 2) Penyampaian laporan Bank yang melakukan aktivitas sebagai APERD dilakukan sebagai berikut:
 - a) Laporan Rencana Menjadi APERD wajib disampaikan paling lambat 60 hari sebelum pelaksanaan aktivitas sebagai APERD.
 - b) Laporan Rencana Penjualan Efek Reksa Dana wajib disampaikan paling lambat 45 hari sebelum pelaksanaan penjualan efek Reksa Dana. Bank Indonesia menyampaikan surat penegasan terhadap rencana menjadi APERD dan rencana penjualan efek Reksa Dana setelah seluruh persyaratan dipenuhi dan dokumen pelaporan diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia.
 - 3) Bank yang akan melakukan aktivitas sebagai Bank Kustodian wajib menyampaikan laporan paling lambat 60 hari sebelum pelaksanaan aktivitas dimaksud. Apabila terdapat pengembangan atas Reksa Dana yang dijual oleh Bank yang telah menjadi APERD dan atas pengembangan dimaksud memerlukan pernyataan pendaftaran efektif dari Bapepam-LK, maka Bank wajib menyampaikan Laporan Rencana Pelaksanaan Penjualan Efek Reksa Dana paling lambat 45 hari sebelum pelaksanaan aktivitas dimaksud.
 - 4) Laporan Realisasi Pelaksanaan Aktivitas Bank sebagai APERD atau Bank Kustodian wajib disampaikan paling lambat 7 hari kerja setelah aktivitas baru tersebut direalisasikan. Bank wajib menyampaikan laporan berkala secara triwulanan untuk posisi tiap akhir bulan mengenai aktivitas sebagai APERD.

1. SE BI No. 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu

SE ini merupakan peraturan pelaksanaan dari PBI Nomor 11/11/PBI/2009 tanggal 13 April 2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu. Pokok-pokok materi yang diatur dalam Surat Edaran ini antara lain sebagai berikut:²³²

- 1) Persyaratan dan tata cara memperoleh izin sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir;
- 2) pemrosesan perizinan sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir;
- 3) pemberitahuan tanggal efektif dimulainya kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir
- 4) penyelenggaraan kegiatan APMK yang meliputi prinsip perlindungan nasabah, prinsip kehati-hatian, peningkatan keamanan APMK, kerjasama Penerbit dengan Pihak Lain, kerjasama Acquirer dengan Pedagang atau Pihak Lain, dan pengelolaan risiko operasional;
- 5) persyaratan dan tata cara memperoleh izin dan menyampaikan laporan dalam rangka peralihan perizinan melalui penggabungan, peleburan, pemisahan, atau pengambilalihan;
- 6) pengawasan penyelenggaraan kegiatan APMK;
- 7) laporan penyelenggaraan kegiatan APMK;
- 8) tata cara pengenaan sanksi denda;
- 9) pengembangan dan penyediaan sistem APMK yang dapat saling dikoneksikan (interoperability) dengan sistem APMK lainnya;

²³² Lihat Bank Indonesia (m), *Surat Edaran Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu*, SE BI No. 11/10/DASP tanggal 13 April 2009.

- 10) pengaturan Self Regulation Organization (SRO);
- 11) ketentuan peralihan bagi Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah melakukan kegiatan APMK sebelum diberlakukannya Surat Edaran ini.

m. SE BI No. 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*)²³³

Penyempurnaan SE BI ini diterbitkan dengan latar belakang atau dalam rangka :

- 1) meningkatnya pemasaran produk asuransi melalui aktivitas kerjasama pemasaran antara perusahaan asuransi dengan Bank (*bancassurance*);
- 2) mendukung perkembangan pasar keuangan;
- 3) meningkatkan penerapan Manajemen Risiko oleh Bank;
- 4) melindungi kepentingan nasabah;
- 5) harmonisasi dengan ketentuan Bapepam-LK.

Bancassurance diklasifikasikan dalam 3 model bisnis yaitu (i) Referensi; (ii) Kerjasama Distribusi; (iii) Integrasi Produk. Produk asuransi yang diperkenankan dalam bancassurance untuk masing-masing model bisnis adalah sebagai berikut:

- 1) Referensi: semua produk asuransi;
- 2) Kerjasama Distribusi: produk asuransi yang bersifat proteksi/perlindungan; dan/atau bagi Bank yang memenuhi persyaratan tertentu dapat memasarkan produk unit link yang memiliki strategi investasi pasar uang dan strategi investasi pendapatan tetap;
- 3) Integrasi Produk: produk asuransi yang bersifat proteksi/perlindungan.

²³³ Lihat Bank Indonesia (n), *Surat Edaran Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (Bancassurance)*, SE BI No. 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010.

Dalam rangka penerapan manajemen risiko, Bank wajib antara lain:


- 1) menuangkan dalam perjanjian kerjasama antara Bank dengan perusahaan asuransi mengenai kejelasan hak dan tanggung jawab masing-masing pihak apabila perjanjian kerjasama berakhir atau apabila terjadi perselisihan dengan nasabah.
- 2) meningkatkan penerapan prinsip - prinsip transparansi kepada nasabah baik secara lisan maupun tertulis.
- 3) memisahkan secara jelas risiko yang terkait dengan produk Bank dan risiko dari produk asuransi sehingga risiko masing-masing pihak dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dan dikendalikan.
- 4) Khusus produk unit link,
 - a) mencantumkan klausula khusus yang menyatakan bahwa perusahaan asuransi mitra Bank harus mencatat dan mengelola secara khusus kekayaan dan kewajiban perusahaan asuransi yang bersumber dari investasi produk unit link; dan
 - b) menyatakan secara jelas bahwa pengelolaan dana investasi produk unit link dilakukan dan merupakan tanggung jawab perusahaan asuransi dalam dokumen yang memberikan penjelasan kepada nasabah mengenai manfaat dan risiko produk unit link.

Bank wajib menyusun Laporan Berkala Bancassurance secara bulanan dan menyampaikan laporan tersebut secara triwulanan untuk posisi tiap akhir bulan. Ketentuan peralihan terhadap produk asuransi dan/atau bundled product yang tidak dapat disesuaikan dan/atau bertentangan dengan SE BI ini, Bank wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) segera menghentikan penjualan produk tersebut dan/atau mengalihkan sepenuhnya kepada perusahaan asuransi mitra Bank yang bersangkutan;
- 2) melakukan hal-hal yang diperlukan terkait dengan kelanjutan produk yang telah dijual melalui bancassurance untuk kepentingan

nasabah sesuai yang telah diperjanjikan antara Bank, perusahaan asuransi mitra Bank, dan/atau nasabah sampai dengan berakhirnya masa pertanggung jawaban asuransi dan/atau jangka waktu produk Bank. Terhadap produk asuransi dan/atau bundled product yang telah berjalan tersebut, Bank dilarang melakukan aktivitas yang terkait dengan perpanjangan jangka waktu dan/atau penambahan nilai kontrak; dan

- 3) menjelaskan kembali kepada nasabah secara lisan dan tertulis atas bagian produk yang menjadi Risiko Bank dan bagian yang menjadi Risiko perusahaan asuransi mitra Bank, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.



BAB IV
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA BANK X DALAM
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN BAGI NASABAH

Dalam rangka mewujudkan terciptanya tata kelola perusahaan yang sehat dan mencapai keseimbangan yang dinamis antara pengembangan bisnis dan risiko yang terkendali. Penerapan manajemen risiko pada Bank X mengacu pada PBI No. 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan atas PBI No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Proses Manajemen Risiko yang dilaksanakan oleh Bank X terdiri dari :

4.1 Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Penerapan pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi dapat dilihat pada tugas dan wewenang dalam hal penerapan manajemen risiko yang terdapat pada Kebijakan Manajemen Risiko Bank X. Pada dasarnya penerapan manajemen risiko melibatkan semua unsur dalam Bank X, termasuk Direksi, dengan pengawasan aktif Dewan Komisaris

a. Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris mengacu pada tugas, wewenang dan tanggung jawab yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank X, yaitu :

- 1) Memahami risiko yang melekat pada aktivitas fungsional Bank, terutama yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan Bank.
- 2) Mengevaluasi dan menyetujui kebijakan manajemen risiko yang dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan
- 3) Melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa Direksi telah menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan kebijakan, strategi dan prosedur bank yang dilakukan secara periodik sesuai ketentuan perundangan yang berlaku

- 4) Memberikan konsultasi kepada Direksi terhadap transaksi atau kegiatan usaha dengan jumlah dana yang besar
- 5) Menyetujui penyediaan dana kepada pihak terkait atas kredit yang diusulkan oleh komite kredit sesuai kewenangannya
- 6) Mereview laporan kecukupan modal bank berdasar perhitungan internal risiko bank secara keseluruhan yang sudah disetujui oleh Direksi.

b. Tugas dan Wewenang Direksi

Wewenang dan tanggung jawab Direksi mengacu pada tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang dinyatakan dalam anggaran dasar bank dengan tambahan meliputi sekurang-kurangnya namun tidak terbatas pada :

- 1) Menyusun kebijakan, strategi dan prosedur manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan dan persetujuan limit risiko secara keseluruhan, per jenis risiko, dan per aktivitas fungsional (kegiatan usaha) Bank, mengevaluasi kembali sekali dalam satu tahun atau lebih bilamana diperlukan
- 2) Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh bank secara keseluruhan, termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan strategi manajemen risiko berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Unit Manajemen Risiko dan penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara triwulanan
- 3) Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang melampaui kewenangan pejabat bank satu tingkat di bawah direksi atau transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi sesuai dengan kebijakan dan prosedur internal yang berlaku
- 4) Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi termasuk pentingnya pengendalian internal yang efektif

- 5) Memastikan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia yang terkait dengan penerapan manajemen risiko, antara lain melalui program pendidikan dan latihan yang berkesinambungan terutama yang berkaitan dengan sistem dan proses manajemen risiko
 - 6) Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah diterapkan secara independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara Unit Manajemen Risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dengan unit kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi
 - 7) Melaksanakan kaji ulang secara berkala dengan frekuensi yang disesuaikan kebutuhan Bank, untuk memastikan :
 - a. Akurasi metodologi penilaian risiko
 - b. Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen risiko
 - c. Ketepatan kebijakan, strategi, prosedur, dan penetapan limit risiko
 - d. Pemenuhan tindak lanjut atas temuan internal audit
 - 8) Menyetujui perhitungan internal kecukupan jumlah modal sesuai dengan profil risiko bank
- c. Unit Kerja Terkait

Struktur organisasi disusun sesuai dengan kompleksitas bisnis dan risiko yang dikelola oleh Bank, Unit kerja yang terkait dalam pengelolaan risiko sekurang-kurangnya terdiri atas :


1. Unit Manajemen Risiko
2. Unit Bisnis dan Unit Kerja Operasional
3. Internal Audit
4. Unit Kepatuhan

Dalam struktur organisasi yang dibentuk, unit kerja yang berfungsi melakukan suatu transaksi (Unit Bisnis dan Unit Operasional) merupakan unit yang terpisah terhadap unit kerja yang melakukan fungsi penegndalian internal (Internal Audit), serta independen pula terhadap Unit Manajemen Risiko. Untuk setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko ditetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas.

Selain unit kerja tersebut, bank menetapkan *Executive Committee dan Risk and Capital Committee (RCC)* yang memiliki sub-sub komite yang bertugas dalam pengelolaan risiko. RCC dibentuk untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko bank.

Keanggotaan RCC dapat bersifat keanggotaan tetap dan tidak tetap sesuai dengan kebutuhan bank, sekurang-kurangnya terdiri dari mayoritas Direksi dan pejabat eksekutif terkait. Bank menunjuk Direktur Kepatuhan dan Direktur Manajemen Risiko sebagai anggota tetap RCC.

**Bagan 1
Struktur Organisasi RCC**



Dalam penerapannya RCC terdiri dari 4 (empat) sub komite, yaitu komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam menjalankan fungsi pengendalian sesuai bidang tugas masing – masing sub komite. RCC terdiri dari 4 (empat) sub komite yaitu, *Risk Management Committee, Assets & Liabilities Committee, Capital & Investment Committee,* dan *Operational Risk Committee.*

Wewenang dan Tanggung Jawab RCC minimal meliputi :

- 1) Penyusunan kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk strategi manajemen risiko dan *contingency plan* apabila kondisi tidak normal terjadi

- 2) Perbaikan atau penyempurnaan penerapan manajemen risiko yang dilakukan secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko bank
- 3) Penetapan (justification) atas hal-hal yang terkait dengan keputusan-keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (irregularities) sesuai dengan tingkat kewenangan yang telah ditetapkan, seperti keputusan pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan
- 4) Melakukan proses review dan penetapan limit risiko, termasuk mekanisme alokasi permodalan untuk berbagi jenis usaha bank
- 5) Menetapkan metodologi dan besarnya alokasi modal untuk mengcover risiko sesuai perhitungan yang dilakukan, modal bank, dan ketentuan yang berlaku
- 6) Menetapkan kebijakan, batasan-batasan dan pedoman strategi pengelolaan asset & liability dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal guna memastikan bahwa hasil risk taking position telah konsisten dengan tujuan pengelolaan risiko likuiditas, risiko suku bunga dan risiko nilai tukar
- 7) Mengidentifikasi risiko terkait dengan rencana penambahan/penyertaan modal dan divestasi penyertaan modal, mengambil kebijakan untuk mitigasi risiko, dan melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara menyeluruh atas aktivitas penyertaan modal
- 8) Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi manajemen risiko operasional serta melakukan monitoring dan mitigasi atas pelaksanaan operasional bank yang bersifat strategis

4.2 Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Kebijakan Manajemen Risiko Bank X (KMRBX) merupakan acuan bagi kebijakan pengelolaan risiko yang ada di setiap unit kerja Bank. Selain KMRBX, setiap kebijakan juga mengacu kepada Kebijakan Sistem Pengendalian Internal Bank X (KSPIBX) yang merupakan acuan dalam pelaksanaan pengendalian internal Bank.

Untuk setiap aktivitas bank yang lebih spesifik disusun kebijakan manajemen risiko yang lebih khusus dalam masing-masing kebijakan terkait, termasuk namun tidak terbatas pada Kebijakan Perkreditan, Kebijakan Treasury, dan Kebijakan Operasional. Untuk menjabarkan kebijakan-kebijakan tersebut disusun standar prosedur dan manual produk. Standar prosedur yang terdapat pada Bank X, antara lain :

- a. Standar Prosedur Kredit Corporate
- b. Standar Prosedur Kredit Commercial
- c. Standar Prosedur Kredit Micro
- d. Standar Prosedur Kredit Consumer
- e. Standar Prosedur Kredit Small Business
- f. Standar Prosedur Kredit Financial Institutions
- g. Standar Prosedur Kredit Cabang Luar Negeri
- h. Standar Prosedur Treasury
- i. Standar Prosedur Asset & Liability Management
- j. Standar Prosedur Operasional Manajemen Risiko Operasional

Penetapan limit dilaksanakan dengan mempertimbangkan risk appetite bank, antara lain dengan sistem limit yang sudah ditetapkan. Penetapan limit didasarkan atas limit secara keseluruhan, limit per jenis risiko maupun limit per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur risiko.

Penetapan limit diusulkan oleh Unit Bisnis dan/atau Unit Operasional terkait bersama-sama dengan Unit Manajemen Risiko untuk mendapat persetujuan Direksi atau RCC atau Direktur Bidang sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pelaksanaan limit eksposur risiko yang telah ditetapkan harus dipantau oleh Kepala Unit Kerja yang bersangkutan.

Integritas data dan pelaporan limit risiko merupakan tanggung jawab unit kerja yang bersangkutan. Secara berkala limit risiko harus dikaji ulang untuk memastikan relevansi dan prioritas limit yang bersangkutan dalam sistem pengendalian risiko.

4.3 Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Berdasarkan Kebijakan Manajemen Risiko Bank X (KMRBX), proses manajemen risiko merupakan proses dinamis, dan secara rutin dibandingkan dengan *best practice* industri dan ketentuan yang berlaku untuk disesuaikan dan diperbarui apabila diperlukan.

Pelaksanaan manajemen risiko dilakukan dalam suatu rangkaian yang terdiri atas:

a. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko bertujuan untuk mengetahui seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan bank. Identifikasi bersifat proaktif (*anticipative*) dan bukan reaktif.

b. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko bertujuan untuk mengetahui besaran risiko yang melekat pada aktivitas bank untuk dibandingkan dengan risk appetite bank sehingga bank dapat mengambil tindakan mitigasi risiko, dan menentukan modal untuk mengcover risiko residual. Pengukuran dilakukan secara individual maupun secara keseluruhan.

Metode pengukuran risiko dapat dilakukan secara kualitatif dan atau kuantitatif dengan menggunakan model matematis maupun simulasi. Model matematis yang digunakan dalam pengukuran risiko harus memiliki cara kerja yang dapat dipahami, dan diketahui kekuatan, kelemahan, serta limitasinya.

c. Pemantauan Risiko

Pemantauan dapat dilakukan dengan membandingkan limit risiko yang telah ditetapkan dengan besaran risiko yang dikelola.

d. Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko harus dilakukan terhadap potensi terjadinya pelanggaran atas limit risiko yang telah ditetapkan dan dapat ditolerir oleh bank. Termasuk dalam tindakan pengendalian risiko adalah penyusunan rencana dan pelaksanaan mitigasi atas potensi risiko. Mitigasi risiko dilaksanakan sesuai dengan karakteristik potensi risiko yang teridentifikasi dan terukur.

Dalam hal sistem informasi manajemen risiko dan pelaporan, Bank X melakukan pengelolaan data yang terkait pengelolaan risiko secara disiplin dan teratur dalam suatu sistem basis data yang dikembangkan oleh bank. Bank X mengembangkan Sistem Informasi Manajemen risiko yang terintegrasi untuk seluruh jenis risiko, termasuk dalam hal penyusunan dan pendistribusian laporan secara akurat dan tepat waktu.

4.4 Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh

Berdasarkan Kebijakan Sistem Pengendalian Intern Bank X, Sistem Pengendalian Intern (*Internal Control System*) merupakan suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris secara berkesinambungan (*on going basis*) dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan yaitu :

- a. menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank
- b. menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat,
- c. meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku,
- d. mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/fraud, dan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian, dan
- e. meningkatkan efektivitas organisasi dan efisiensi biaya.

Sebagai proses yang dijalankan oleh seluruh jajaran Bank, maka Sistem Pengendalian Intern diterapkan dalam penetapan strategi di seluruh organisasi dan didesain untuk dapat mengidentifikasi kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang dapat mempengaruhi perusahaan, dan untuk mengelola risiko

agar tetap berada dalam batas toleransi (*risk appetite*), untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan.

Sistem Pengendalian Intern terdiri dari 8 komponen yang satu sama lain saling berkaitan dan menentukan efektivitas penerapannya, yaitu:

a. *Internal Environment*

Internal environment menjadi dasar bagi Manajemen dalam menilai risiko dan *control* serta bagaimana menyikapinya. Hal ini menjadi dasar dan faktor pendorong berjalannya 7 (tujuh) komponen Sistem Pengendalian Intern lainnya.

Bank X memiliki komitmen, perilaku dan kepedulian yang tercermin pada:

- 1) Kebijakan dan praktik sumber daya manusia
- 2) Struktur organisasi
- 3) Gaya Kepemimpinan dan Filosofi Manajemen
- 4) Komitmen terhadap kompetensi
- 5) Integritas dan nilai etika

b. *Objective Setting*

Bank menetapkan sasaran (*objective setting*) sebagai persyaratan bagi proses *event identification*, *risk assessment* dan *risk response* yang efektif.

Objective setting terdiri dari :

- 1) *Strategic Objectives*, merupakan sasaran yang bersifat *high level* dan sejalan dengan visi dan misi Bank.
- 2) *Operational Objectives*, merupakan sasaran turunan dari *strategic objectives* pada level operasional (aktivitas, unit kerja dan lain-lain). Bank memiliki prosedur yang baku untuk menetapkan sasaran sesuai dengan visi, misi dan *risk appetite*.

c. *Event Identification*

- 1) Manajemen mengidentifikasi kejadian yang berpotensi mempengaruhi kemampuan Bank untuk mengimplementasikan strategi dan mencapai sasaran secara efektif. Identifikasi tersebut dilakukan terhadap kejadian-kejadian yang diperkirakan berdampak negatif (risiko) yang membutuhkan penilaian dan respon Bank. Identifikasi juga dilakukan

terhadap kejadian-kejadian yang diperkirakan berdampak positif yang merupakan peluang bagi Manajemen dalam penyusunan strategi guna mencapai sasaran Bank.

- 2) Manajemen mempertimbangkan seluruh aspek organisasi dalam mengidentifikasi *potential events*.

d. *Risk Assessment*

- 1) Penilaian risiko merupakan suatu rangkaian tindakan yang dimulai dari identifikasi, analisis dan pengukuran risiko Bank untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Penilaian risiko dilakukan terhadap seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap proses/aktivitas yang berpotensi merugikan Bank.
- 2) Bank memiliki kebijakan manajemen risiko secara tertulis yang ditetapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
- 3) Kondisi-kondisi yang dapat menimbulkan atau mengubah risiko antara lain :
 - (a) Perubahan kegiatan operasional Bank;
 - (b) Perubahan susunan personalia;
 - (c) Perubahan sistem informasi;
 - (d) Pertumbuhan yang cepat pada kegiatan usaha tertentu;
 - (e) Perkembangan teknologi;
 - (f) Pengembangan jasa, produk atau kegiatan baru;
 - (g) Terjadinya penggabungan usaha (merger), konsolidasi, akuisisi dan restrukturisasi Bank;
 - (h) Perubahan dalam sistem akuntansi;
 - (i) Ekspansi usaha;
 - (j) Perubahan hukum dan peraturan dan
 - (k) Perubahan perilaku serta ekspektasi nasabah.

Dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern yang efektif, maka Bank secara terus menerus mengidentifikasi dan menilai risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) melakukan kaji ulang secara berkala terhadap penilaian risiko yang

dihasilkan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) sehingga cakupan audit yang dilakukan lebih luas dan menyeluruh.

e. *Risk Response*

Manajemen menetapkan tindakan-tindakan untuk merespon risiko berdasarkan pada penilaian terhadap risiko dan kontrol yang relevan. Tindakan respon yang dilakukan dapat meliputi *risk avoidance*, atau *risk reduction*, dan/atau *risk sharing*, dan/atau *risk acceptance* sebagaimana diterapkan dalam kebijakan Bank. Dalam mempertimbangkan tindakan-tindakan respon maka Manajemen mempertimbangkan *cost & benefits*, dan memilih tindakan respon yang mengarah pada kemungkinan terjadinya (*likelihood*) dan dampak (*impact*) yang sesuai dengan batasan *risk tolerance* dan *risk appetite* Bank.

f. *Control Activities*

Aktivitas kontrol (*control activities*) adalah meliputi kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi (*segregation of duties*).

1) Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian melibatkan seluruh jajaran Bank. Kegiatan pengendalian mencakup perencanaan, penetapan kebijakan dan prosedur, penerapan pengendalian serta proses verifikasi dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur telah dipatuhi secara konsisten, serta merupakan kegiatan yang tidak dapat terpisahkan dari setiap fungsi atau kegiatan Bank sehari-hari.

Kegiatan pengendalian diterapkan pada semua tingkatan fungsi sesuai struktur organisasi Bank, yang meliputi:

- (a) Kaji Ulang oleh Direksi (*Top Level Review*)
- (b) Kaji Ulang Kinerja Operasional (*Functional Review*)
- (c) Pengendalian sistem informasi
- (d) Pengendalian aset fisik (*physical controls*)
- (e) Dokumentasi

2) Pemisahan Fungsi (*Segregation of Duties*)

Pemisahan fungsi dimaksudkan agar setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan

kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya pada seluruh jenjang organisasi dan seluruh langkah kegiatan operasional

Struktur organisasi dibuat dengan memisahkan fungsi pencatatan, pemeriksaan, operasional dan non operasional (*segregation of duties*), sehingga tercipta suatu sistem *dual control*, *dual custody* dan terhindar dari duplikasi kerja dalam setiap kegiatan serta terhindar dari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Dalam pelaksanaan pemisahan fungsi tersebut, Bank melakukan langkah-langkah, antara lain:

- (a) menetapkan fungsi atau tugas tertentu pada Bank yang dipisahkan atau dialokasikan kepada beberapa orang dalam rangka mengurangi risiko terjadinya manipulasi data /informasi Bank atau penyalahgunaan asset Bank;
- (b) pemisahan fungsi tersebut tidak terbatas pada kegiatan *front* dan *back office*, tetapi juga dalam rangka pengendalian terhadap :
 - persetujuan atas pengeluaran dana dan realisasi pengeluaran;
 - rekening nasabah dan rekening pemilik Bank;
 - transaksi dalam pembukuan Bank;
 - pemberian informasi kepada nasabah Bank;
 - penilaian terhadap kecukupan dokumentasi perkreditan dan pemantauan debitur setelah pencairan kredit;
 - kegiatan usaha lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
 - independensi fungsi manajemen risiko pada Bank.

Direksi dan Pegawai memiliki *job description* yang memadai yang memuat fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab. Direksi dan Pegawai dilarang merangkap jabatan di lingkungan internal Bank yang dapat menimbulkan benturan kepentingan (*conflict of interest*).

g. *Information & Communication*

Bank X memiliki sistem informasi yang dapat menghasilkan laporan atau menyediakan data/ informasi yang cukup dan menyeluruh mengenai kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan manajemen risiko, kepatuhan

terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku, informasi pasar atau kondisi eksternal dan kondisi yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat.

Sistem pengendalian intern sekurang-kurangnya meliputi penyediaan sistem informasi yang handal/ memadai mengenai seluruh aktivitas fungsional Bank X, terutama aktivitas fungsional yang signifikan dan memiliki potensi risiko tinggi. Sistem informasi tersebut, termasuk sistem penyimpanan dan penggunaan data elektronik, harus dijamin keamanannya, dipantau oleh pihak independen (auditor internal) dan didukung oleh program kontinjensi yang memadai. Dalam hal ini, Bank X memiliki *Business Continuity Plan* dan *Disaster Recovery Plan* dan melaksanakan uji coba terhadapnya untuk seluruh sistem/ aplikasi dan infrastruktur yang kritikal sesuai *Business Impact Analysis* secara periodik. Bank X telah memastikan pengamanan informasi dilaksanakan secara efektif agar informasi yang dikelola terjaga kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*), dan ketersediaannya (*availability*).

Dalam hal komunikasi, Bank X telah memiliki sistem komunikasi yang mampu memberikan informasi kepada seluruh *stakeholders* (pihak yang berkepentingan) baik intern maupun ekstern, seperti Otoritas Pengawasan Perbankan, auditor eksternal, pemegang saham dan nasabah Bank X. Sistem Pengendalian Intern memastikan adanya saluran komunikasi yang efektif agar Manajemen dan Pegawai memahami kebijakan dan prosedur yang berlaku dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Struktur organisasi Bank X memungkinkan adanya arus informasi yang memadai dari Dewan Komisaris dan Manajemen kepada Pegawai dan sebaliknya serta lintas unit kerja:

- 1) Informasi ke atas untuk memastikan bahwa Dewan Komisaris dan Manajemen mengetahui risiko dan kinerja operasional Bank.
- 2) Informasi ke bawah untuk memastikan bahwa tujuan, strategi dan ekspektasi Bank X serta kebijakan dan prosedur yang berlaku telah dikomunikasikan kepada jajaran Bank X.

- 3) Informasi lintas unit kerja di Bank X untuk memastikan bahwa informasi yang diketahui oleh unit kerja tertentu dapat disampaikan kepada unit kerja lain yang terkait, khususnya untuk mencegah benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan dan untuk menciptakan koordinasi yang memadai.

h. *Monitoring*

Monitoring meliputi kegiatan pemantauan serta perbaikan kelemahan dan tindakan koreksi penyimpangan.

1) Kegiatan Pemantauan

Langkah – langkah yang dilakukan oleh Bank X dalam rangka terselenggaranya kegiatan pemantauan yang efektif, adalah :

- (a) memastikan fungsi pemantauan telah ditetapkan secara jelas dan terstruktur dengan baik dalam organisasi Bank X;
- (b) menetapkan unit kerja/ pegawai yang ditugaskan untuk memantau efektivitas Sistem Pengendalian Intern;
- (c) mengintegrasikan Sistem Pengendalian Intern ke dalam kegiatan operasional dan menyediakan laporan rutin seperti laporan keuangan, laporan manajemen dan laporan mengenai persetujuan atas eksepsi/ penyimpangan dari kebijakan dan prosedur yang ditetapkan yang selanjutnya dilakukan kaji ulang;
- (d) melakukan kaji ulang terhadap dokumentasi dan hasil evaluasi dari unit kerja/ pegawai yang ditugaskan untuk melakukan pemantauan;
- (e) menetapkan informasi/ *feed back* dalam suatu format dan frekuensi yang tepat.

2) Perbaikan Kelemahan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan

Kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern, baik yang diidentifikasi oleh Unit Kerja (risk taking unit), Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) maupun pihak lainnya, segera dilaporkan kepada Manajemen. Kelemahan Sistem Pengendalian Intern yang material juga dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

Langkah – langkah perbaikan yang dilakukan Bank X dalam rangka memperbaiki kelemahan Sistem Pengendalian Intern, antara lain:

- (a) Setiap laporan mengenai kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern atau tidak efektifnya pengendalian risiko Bank segera ditindaklanjuti oleh Manajemen;
- (b) Sistem Kerja Audit Intern (SKAI) melakukan kaji ulang atau langkah pemantauan lainnya yang memadai terhadap kelemahan yang terjadi dan segera melaporkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Komite Audit, dalam hal masih terdapat kelemahan yang belum diperbaiki atau tindakan korektif yang belum ditindaklanjuti;
- (c) Direksi menetapkan suatu sistem untuk menelusuri kelemahan pada Sistem Pengendalian Intern dan mengambil langkah perbaikan;
- (d) Direksi dan Dewan Komisaris menerima laporan secara berkala berupa ikhtisar mengenai hasil identifikasi seluruh permasalahan dalam Sistem Pengendalian Intern.

Komponen SPI yang diterapkan Bank mengacu pada ketentuan Bank Indonesia serta mempertimbangkan prinsip/praktik *internal control* yang berlaku secara internasional (*international best practices*).

4.5 Profil Risiko

Profil risiko menggambarkan tingkat risiko dan kualitas control yang dimiliki bank. Profil risiko menilai peringkat risiko komposit, yaitu penggabungan hasil penilaian eksposur risiko yang melekat pada aktivitas fungsional (*inherent risk*) dan kecukupan sistem pengendalian risiko (*risk control system*) pada 8 jenis risiko.

Penilaian profil risiko dapat dilakukan secara *top-down* maupun *bottom-up*. Penilaian profil risiko secara *top-down* dilakukan melalui proses voting ERA (*Enterprise Risk Assessment*) oleh Direksi. Penilaian profil risiko secara

bottom-up dilakukan melalui proses risk assessment melalui sistem profil yang dikembangkan bank.

Profil risiko Bank X periode triwulan I – 2011 menghasilkan predikat/peringkat *Risiko Inheren Low* dan *Risk Control System Strong*, sehingga predikat *Risiko Komposit adalah Low*, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 4
Profil Risiko Bank X Maret 2011

No	Jenis Risiko	Predikat Inherent Risk	Predikat Risk Control System	Predikat Risiko Komposit
1	Risiko Pasar	Low	Strong	Low
2	Risiko Likuiditas	Low	Strong	Low
3	Risiko Kredit	Low	Acceptable	Low
4	Risiko Operasional	Moderate	Acceptable	Moderate
5	Risiko Hukum	Low	Strong	Low
6	Risiko Reputasi	Moderate	Acceptable	Moderate
7	Risiko Strategik	Low	Strong	Low
8	Risiko Kepatuhan	Low	Acceptable	Low
Predikat Risiko Komposit Bank Secara Keseluruhan		Low	Strong	Low

Sumber : Data diolah

Profil risiko Bank X apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya (Desember 2010), terdapat kategori risiko yang menyebabkan perubahan signifikan terhadap profil risiko komposit Bank X periode Maret 2011 yaitu :

1) Risiko Meningkat

Terdapat risiko yang meningkat yaitu, risiko strategik. Risiko inheren strategik Triwulan I – 2011 adalah *Low*, meningkat dari sisi nilai dibandingkan periode sebelumnya.

2) Risiko Menurun

Risiko inheren pada risiko pasar, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko hukum, dan risiko kepatuhan pada Triwulan I – 2011, menurun dibandingkan periode sebelumnya. Oleh karena itu, seluruh parameter masih dalam batas aman dan terkendali.

3) Risiko Tetap

Risiko inheren untuk risiko operasional dan risiko reputasi pada Triwulan I – 2011 tidak mengalami perubahan dibandingkan periode sebelumnya. Namun, untuk risiko operasional terdapat parameter yang perlu menjadi perhatian adalah tingkat fraud internal dan eksternal yang meningkat.

Berikut hasil penilaian profil risiko Triwulan I – 2011 dengan menggunakan 5 (lima) peringkat²³⁴ sebagai berikut :

Tabel 5
Profil Risiko Bank X Maret 2011

No	Jenis Risiko	Predikat Inherent Risk	Predikat Risk Control System	Predikat Risiko Komposit
1	Risiko Pasar	LTM	Strong	Low
2	Risiko Likuiditas	LTM	Strong to Acceptable	LTM
3	Risiko Kredit	LTM	Acceptable	LTM
4	Risiko Operasional	MTH	Acceptable	MTH
5	Risiko Hukum	LTM	Strong	Low
6	Risiko Reputasi	Moderate	Acceptable	Moderate
7	Risiko Strategik	LTM	Strong	Low
8	Risiko Kepatuhan	Low	Acceptable	Low
Predikat Risiko Komposit Bank Secara Keseluruhan		LTM	Strong to Acceptable	LTM

Jika dibandingkan dengan hasil penilaian Profil Risiko dengan 3 peringkat, maka hasil penilaian untuk risiko inheren, risk control system, dan risiko komposit lebih konservatif dibandingkan dengan versi 3 peringkat.

4.6 Tata Kelola Manajemen Risiko Operasional

Berdasarkan laporan profil risiko Bank X, risiko operasional pada Bank X relatif stabil karena dibandingkan periode sebelumnya tidak terdapat perubahan signifikan. Namun, apabila melihat perkembangan dunia perbankan

²³⁴ Berdasarkan Penjelasan ps.8 huruf d PBI No. 11/25/PBI/2009, penetapan penilaian peringkat risiko bagi bank umum konvensional yang dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat, yaitu 1 (*Low*), 2 (*Low to Moderate*), 3 (*Moderate*), 4 (*Moderate to High*) dan 5 (*High*). Ketentuan tersebut mulai berlaku sejak 1 Juli 2010.

pada umumnya, risiko operasional harus menjadi perhatian utama. Pada dasarnya risiko operasional merupakan risiko yang dapat memicu timbulnya risiko-risiko yang lain, seperti risiko kredit, risiko pasar, dan lain – lain. Oleh karena itu, dalam rangka perlindungan bagi nasabah perlu dilihat pengelolaan manajemen risiko operasional pada Bank X.

4.6.1 Kebijakan dan Prosedur

Pengelolaan manajemen risiko operasional pada Bank X merupakan tanggung jawab setiap unit kerja. Tanggung jawab ini diterapkan melekat pada proses bisnis/ operasional unit kerja. Akibatnya bilamana ada perubahan proses bisnis akan mendorong perubahan dalam pengelolaan risiko operasional unit kerja tersebut.

Prinsip pengelolaan risiko operasional Bank X mengacu pada makalah *Basel Committee* yang berjudul “*Sound Practices for the Management and Supervision of Operational Risk*, edisi Februari 2003” dan implementasinya disesuaikan dengan kondisi organisasi Bank X, yaitu:

a. Mengembangkan Lingkungan Pengelolaan Risiko yang Memadai

Komisaris dan Direksi menyetujui dan mengevaluasi kebijakan serta kerangka kerja pengelolaan risiko operasional minimal setahun sekali. Kerangka kerja pengelolaan risiko operasional meliputi identifikasi, penilaian, monitoring dan pengendalian/ mitigasi risiko.

Komisaris dan Direksi menetapkan kerangka kerja pengelolaan risiko operasional menjadi obyek pemeriksaan oleh Internal Audit, unit kerja independen, yang melakukan efektifitas kerangka kerja risiko operasional minimal sekali dalam setahun. Pelaksanaan pemeriksaan kerangka kerja pengelolaan risiko operasional dilakukan oleh auditor dengan kompetensi yang memadai. Namun demikian, Internal Audit tidak bertanggung jawab atas pengelolaan risiko operasional unit kerja yang diperiksa.

Setiap Direktur bertanggung jawab menerapkan kerangka kerja pengelolaan risiko operasional yang telah disetujui Komisaris dan

Direksi. Penerapan kerangka kerja tersebut dilaksanakan secara konsisten dan dikelola oleh sumber daya manusia yang memiliki integritas dan kompetensi memadai serta bertanggungjawab menjabarkan dan mengkomunikasikan setiap kebijakan dan prosedur terkait pengelolaan risiko operasional.

b. Pengelolaan Identifikasi, Penilaian, Monitoring, dan Mitigasi

Operational Risk Group menyusun metodologi dan ketentuan mengidentifikasi dan menilai risiko operasional serta menyusun dan melaporkan profil risiko operasional secara korporasi kepada Direktur Risk Management dan RCC-ORC minimal secara triwulan. Data profil risiko operasional diperoleh dari seluruh unit kerja.


Operational Risk Group juga bertanggung jawab dalam mengevaluasi perhitungan modal yang digunakan untuk mengcover risiko operasional dan strategi pengendalian risiko operasional serta profil risiko operasional korporasi sesuai dengan batas toleransi risiko yang ditetapkan Bank X minimal sekali dalam setahun.

c. Prinsip Transparansi

Direksi memberikan informasi penyajian dan pemaparan pada public (*public disclosure*) yang memadai sehingga stakeholders dan pihak yang berkepentingan lainnya dapat memperoleh informasi yang cukup terkait pengelolaan risiko operasional Bank X.

Struktur organisasi pengelolaan risiko operasional di Bank X disesuaikan dengan eksposur risiko operasional dan kompleksitas usaha Bank X.

Bagan 2
Tata Kelola (Governance Structure) Manajemen Risiko Operasional



Tata kelola (*Governance Structure*) Manajemen Risiko Operasional Bank X merupakan struktur organisasi manajemen risiko operasional dan garis pelaporan pengelolaan risiko operasional yang mencakup tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Komite Audit
- b. Komite Manajemen Risiko Operasional
- c. Dewan Komisaris
- d. Direksi
- e. Operational Risk Group
- f. Unit Kerja (Unit Bisnis dan Unit Kerja Operasional)
- g. Perusahaan Anak

Berdasarkan Standar Prosedur Operasional Manajemen Risiko Operasional (SPO MRO), pengelolaan risiko operasional dilaksanakan dengan siklus Identifikasi, Penilaian, Pemantauan dan Pengendalian (IP3), dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Identifikasi

Tujuan identifikasi risiko adalah untuk mengidentifikasi risiko operasional yang melekat pada setiap proses operasional yang berpotensi merugikan Bank X. Proses identifikasi harus memperhatikan faktor internal (sistem, control dan sifat dari aktivitas secara umum) dan faktor eksternal (perubahan dalam industry dan lingkungan secara keseluruhan).

- b. Penilaian

Dalam framework risiko operasional Bank X telah dipisahkan antara Sebab (*Cause*) dan Kejadian (*Event*) dari risiko operasional. Dari aspek penilaian dan pengukuran risiko. Risiko operasional harus dinilai pada tingkat kejadian (*event*) atau risiko operasional itu sendiri.

Kejadian (*Event*) dinilai/ diukur berdasarkan likelihood (kemungkinan event akan terjadi) dan impact (kerugian akibat suatu *event*). Risiko operasional dianalisa melalui factor sebabnya (*cause*).

Tanpa mengetahui sebab (*cause*) dan kejadian (*event*), unit kerja tidak dapat mengukur control guna mencegah event di masa mendatang.

Berikut ini adalah kategori sebab (*cause*) dalam framework risiko operasional yang mengacu pada ketentuan Basel, yaitu :

- 1) Organisasi
- 2) Sistem Teknologi
- 3) Informasi
- 4) Sumber Daya Manusia
- 5) Proses
- 6) Gangguan Eksternal

c. Pemantauan

Pemantauan risiko operasional yang dilaksanakan oleh unit kerja mencakup hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pemantauan secara berkala terhadap profil risiko dan eksposur risiko operasional. Frekuensi pemantauan tergantung pada sifat dan risiko operasional yang melekat.
- 2) Pemantauan indikator peringatan dini (*Early Warning Indicator*) secara berkala sebagai peringatan dini terhadap risiko kerugian yang signifikan.
- 3) Review terhadap factor-faktor penyebab risiko operasional yang berdampak signifikan terhadap Bank X.

d. Pengendalian

Langkah pengendalian dalam bentuk penetapan action plan yang diperlukan sebagai upaya perbaikan menurunkan eksposur, frekuensi dan dampak suatu risiko operasional.

Bentuk pengendalian risiko operasional secara garis besar terbagi atas :

- 1) *Risk Acceptance*
- 2) *Risk Avoidance*
- 3) *Risk Transfer*
- 4) *Risk Mitigation*

4.6.2 Implementasi

Dalam implementasi risiko operasional pada masing – masing unit kerja di Bank X menggunakan perangkat, yang disebut dengan Operational Risk Management (ORM) Tools. Tiga buah ORM Tools yang digunakan oleh Unit Kerja di Bank X dalam mengelola risiko operasional yaitu *X Loss Event Database*, *Risk & Control Self Assessment* dan *Key Risk Indicator*.

a. *X Loss Event Database (X LED)*

Merupakan perangkat dan metodologi mencatat database kerugian historis untuk menilai profil kerugian operasional Bank X sebagai dasar pendekatan kuantitatif untuk pengembangan dan pengukuran dalam mengelola risiko operasional. Prinsip pencatatan kerugian operasional harus memenuhi kriteria, yaitu lengkap, akurat, dan konsisten.

Tujuan dari penerapan X LED, yaitu:

- 1) Memberikan peta data kerugian operasional terkait dengan risiko operasional bank
- 2) Melakukan standarisasi pencatatan atas data kejadian yang menimbulkan kerugian finansial (*actual loss*), dapat dianalisa dan dilaporkan kepada Manajemen.
- 3) Menjadi input dalam perhitungan *Capital Charge*.

b. *Risk & Control Self Assessment (RCSA)*

RCSA adalah metodologi standar dan terstruktur yang digunakan untuk mengidentifikasi, menilai, memantau, dan mengendalikan/ memitigasi risiko operasional agar Unit Kerja dapat mengelola risiko operasional secara efektif. Pelaksanaan RCSA dilakukan secara berkala secara triwulanan, atau jika kondisi tertentu pada Unit Kerja mengharuskan melakukan risk assessment terhadap risiko operasional.

Prinsip – prinsip RCSA yaitu akuntabilitas, independensi, dan transparansi.

Tujuan dari penerapan RCSA, yaitu:

- 1) Sebagai pedoman standar dalam melakukan identifikasi, penilaian dan pemantauan serta pengendalian risiko operasional
- 2) Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran terhadap risiko operasional serta menentukan langkah mitigasi risiko operasional.

c. *Key Risk Indicator* (KRI)

KRI adalah perangkat ORM (*ORM Tools*) dan metodologi untuk menentukan suatu indikator risiko operasional, ukuran indikator sebagai alat memonitor eksposur risiko operasional dari waktu ke waktu. Pengumpulan data KRI merupakan metodologi pengumpulan data yang terstruktur untuk membantu unit kerja dalam memantau tingkat risiko operasional.

Tujuan penetapan KRI adalah sebagai berikut :

- 1) Agar unit kerja melakukan kontrol atas proses-proses bisnis utama yang memiliki risiko operasional yang dinilai tinggi pada unit kerja untuk menetapkan langkah mitigasi
- 2) KRI juga dirancang agar digunakan sebagai *early warning signal* terhadap perubahan/ tren faktor risiko operasional dan efektivitas kontrol risiko operasional.

Pada saat ini di Bank X untuk aplikasi risiko operasional sedang dalam pengembangan dalam kerangka *Enterprise Risk Management*. Aplikasi ini mengintegrasikan seluruh *ORM Tools* secara web-based sehingga dapat diimplementasikan oleh seluruh unit kerja dan data dan informasi yang ada lebih terintegrasi. Aplikasi Manajemen Risiko Operasional telah dilaksanakan *pilot project* pada 10 unit kerja pada tahun 2010 dan 26 unit kerja pada tahun 2011.

Sementara itu, dalam rangka menurunkan atau meminimalkan terjadinya fraud dan menurunkan kerugian akibat kejadian risiko operasional Bank X telah mengimplementasikan sistem komunikasi secara langsung dan independen, yaitu *Letter to CEO (LTC)*. Para pegawai dapat

memberikan informasi secara langsung kepada pihak manajemen apabila terdapat indikasi terjadinya fraud akibat risiko operasional melalui email, SMS, maupun surat. Hal ini juga bertujuan untuk melindungi nasabah dari potensi kerugian yang lebih besar.

4.6.3 Database dan Pelaporan

Laporan yang harus disusun dan dilaporkan oleh Unit Kerja pada Operational Risk Group (Pembina sistem), yaitu :

- a. Laporan Profil Risiko Operasional secara triwulanan
- b. Laporan *Action Plan*, setiap tanggal 7 setiap bulan
- c. Laporan *Key Risk Indicator*, setiap tanggal 7 setiap bulan
- d. Laporan *Loss Event Database*, setiap tanggal 7 setiap bulan
- e. Laporan kejadian kerugian operasional yang terjadi pada Unit Kerja, dilaporkan paling lambat 5 hari kerja setelah kejadian diidentifikasi

Berdasarkan laporan – laporan tersebut, pembina sistem menyusun dan melaporkan laporan profil risiko operasional Bank X kepada *Risk Capital Committee – Operational Risk Committee (RCC-ORC)*, Direktur Risk Management dan Regulator.

Laporan profil risiko operasional Bank X merupakan bagian dari Laporan Profil Risiko Bank X yang dilaporkan secara triwulanan kepada Bank Indonesia selaku regulator.

4.6.4 Produk atau Aktivitas Baru

Perkembangan produk atau aktivitas yang dilaksanakan Bank pada akhir – akhir ini semakin kompleks dan bervariasi, dapat berakibat meningkatnya risiko yang dihadapi oleh Bank. Peningkatan risiko tersebut mengharuskan dilakukan penyesuaian memadai terhadap prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) dan manajemen risiko yang diterapkan.

Hal ini juga terjadi pada Bank X, pada tahun 2011 terdapat lebih dari 100 produk atau aktivitas baru termasuk inisiatif strategis Information dan

Technology yang akan dilaksanakan dan telah dimasukkan pada Laporan Rencana Bisnis Bank. Oleh karena itu, diperlukan identifikasi atas risiko-risiko yang baru yang akan dihadapi Bank dan nasabah. Hal ini juga bagian dari perlindungan bagi nasabah sehingga produk atau aktivitas baru yang diluncurkan telah dinilai kelayakannya tidak hanya dari sisi bisnis namun sisi risiko.

Operational Risk Group pada Bank X dalam hal produk atau aktivitas baru bertindak sebagai salah satu reviewer. Operational Risk Group wajib memberikan review atau penilaian berdasarkan risiko operasional atas produk atau aktivitas baru yang diluncurkan serta mitigasi atau action plan atas risiko – risiko operasional tersebut. Apabila berdasarkan penilaian dari Tim Reviewer (Operational Risk, Legal, Compliance, Policy & Procedure dan Internal Audit) dianggap layak dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka produk atau aktivitas baru tersebut dimintakan izin penerbitan kepada Bank Indonesia.

4.6.5 Business Continuity Management


Sesuai dengan PBI No. 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, Bank X telah mengimplementasikan *Business Continuity Management*. Tujuan dari *Business Continuity Management* berdasarkan kebijakan Bank X, yaitu :

- a. Memastikan bahwa pelayanan nasabah dan operasional bisnis Bank X yang lainnya tetap berjalan optimal pada saat terjadi bencana atau keadaan darurat
- b. Memastikan bahwa pemulihan setelah bencana atau keadaan darurat dilakukan secara efektif dan efisien
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan *Business Continuity Management* Bank X agar terintegrasi
- d. Menetapkan prioritas jenis – jenis bencana atau keadaan darurat di lingkungan Bank X

- e. Memberi kepastian bahwa manajemen memenuhi tanggung jawab hukum untuk melindungi sumber- sumber data atau informasi Bank dan nasabah
- f. Menetapkan organisasi *Business Continuity Management* secara bankwide dan pelaksanaannya di masing-masing Unit Kerja Bank dalam bentuk *Disaster Recovery Plan*.

Berdasarkan Standar Prosedur Operasional *Business Continuity Plan* Bank X, maka struktur organisasi *Disaster Recovery Plan* pada masing – masing unit kerja, sebagai berikut :

Bagan 3
Struktur Organisasi Disaster Recovery Plan



Level bencana *Disaster Recovery Plan*, dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Minor, prediksi waktu pemulihan sampai dengan 8 (delapan) jam. Tindakan yang dilakukan adalah melakukan pemulihan sistem secara optimal hingga kondisi kembali normal.
- b. Major, prediksi waktu pemulihan lebih dari 8 (delapan) jam. Tindakan yang dilakukan adalah memindahkan operasional ke *alternate site/ Disaster Recovery Center*.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab – bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dengan kejadian atau kerugian yang dialami oleh Bank Umum dan pengaruhnya pada nasabah serta perekonomian, Bank Indonesia selaku regulator merasa perlu untuk menyusun aturan – aturan hukum terkait penerapan manajemen risiko. Aturan – aturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia. Hal inilah yang melatarbelakangi penyusunan PBI No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum sebagai ketentuan pertama yang secara khusus mengatur penerapan manajemen risiko. Sejalan dengan perkembangan dunia perbankan dan semakin kompleks serta bervariasinya produk dan/ atau aktivitas perbankan maka aturan – aturan hukum merasa perlu untuk mengikutinya. Hal ini disebabkan dengan perubahan – perubahan tersebut eksposur risiko yang ada selama ini meningkat dan dibutuhkan aturan yang lebih memberikan perlindungan hukum bagi nasabah, sebagai pengguna produk dan/ atau aktivitas perbankan tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut disusun aturan – aturan manajemen risiko yang lebih spesifik, seperti PBI No. 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, PBI No. 11/26/PBI/2009 tentang Prinsip Kehati – hatian dalam Melaksanakan Kegiatan *Structured Product* bagi Bank Umum, dan lain – lain.
2. Implementasi penerapan manajemen risiko bagi Bank X dalam memberikan perlindungan bagi nasabah mengacu pada pada PBI No. 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan atas PBI No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum yang

implementasinya disesuaikan dengan kondisi Bank X. Proses Manajemen Risiko yang dilaksanakan oleh Bank X terdiri dari :

- a. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi
- b. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit
- c. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko
- d. Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh

Dalam rangka memenuhi PBI tersebut dan sebagai bentuk transparansi, Bank X secara tertib dan teratur mengirimkan Laporan Profil Risiko Bank X kepada Bank Indonesia. Dalam laporan tersebut dapat dilihat eksposur risiko yang terdapat pada Bank X dan mitigasi atau action plan atas risiko – risiko tersebut serta tren risiko yang terjadi pada Bank X.

Terkait risiko operasional, Bank X telah mengelola secara terintegrasi melalui ORM Tools. Pengelolaan risiko operasional memiliki peranan penting karena dapat menjadi pemicu terjadinya risiko-risiko lainnya. Prinsip pengelolaan risiko operasional Bank X, yaitu mengembangkan lingkungan pengelolaan risiko yang memadai, pengelolaan identifikasi, penilaian, monitoring, dan mitigasi, dan prinsip transparansi.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam hal aturan – aturan hukum tentang manajemen risiko diperlukan materi atau rumusan yang sesuai dengan perkembangan dunia perbankan. Selain itu, Bank Indonesia selaku otoritas pengawas juga harus dapat memastikan setiap aturan yang dibuat telah dijalankan dengan baik oleh Bank Umum sehingga tujuannya untuk melindungi kepentingan bank dan masyarakat sebagai nasabah khususnya dapat terwujud.
2. Dalam hal penerapan manajemen risiko bagi bank umum oleh Bank X, hal yang perlu menjadi perhatian adalah *risk awareness* dan *risk culture*. Budaya risiko (*risk culture*) dalam lingkungan internal Bank menjadi faktor kunci keberhasilan penerapan manajemen risiko bagi bank. Tanpa adanya budaya risiko yang berkembang pada masing – masing unit kerja di bank tersebut, maka tidak akan terwujud perlindungan bagi nasabah karena bank lebih mementingkan pertumbuhan bisnis atau keuntungan semata tanpa memperdulikan risiko – risiko yang mungkin akan terjadi.

DAFTAR REFERENSI

I. BUKU

- Achmad Daniri, Mas., *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*, (Jakarta: Ray Indonesia, 2005)
- Ali, Masyhud., *Manajemen Risiko bagi Perbankan : Strategi yang Perlu Pula Diterapkan di Dunia Usaha*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006).
- Angelopoulos, Panes., & Panos Mourdoukoutas, *Banking Risk Management in Globalizing Economy*, (Westport : Quorum Books, 2001).
- Banker Association for Risk Management (BARa) dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP), *Sertifikasi Manajemen Risiko – Modul Level Matrikulasi*, (Jakarta : BARa & LSPP, 2009).
- Campbell Black, Henry, *Black's Law Dictionary, 6th Edition.*, (St. Paul Minnesota: West Publishing Co., 1990).
- Djumhana, Muhammad., *Hukum Perbankan di Indonesia*. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000).
- Global Association of Risk Professionals, *Indonesia Certificate in Banking Risk and Regulation, Workbook Level 1*, (Global Association of Risk Professionals – Badan Sertifikasi Manajemen Risiko, 2005).
- Hadad, Muliaman D., *Perlindungan dan Pemberdayaan Nasabah Bank dalam Arsitektur Perbankan Indonesia*, Makalah yang disampaikan pada diskusi Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Jakarta, 16 Juni 2006.
- Idroes, Ferry N., dan Sugiarto, *Manajemen Risiko Perbankan dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006).
- J.B. Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : PT Prenhallindo, 2001).
- Joel, Bessis., *Risk Management in Banking 2nd ed*, (Chichester : John Wiley & Sons Ltd., 2002).
- Makarim, Edmon., *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Mamudji, Sri., *et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum.*, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).

O.P. Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2000).

Reto R., Gallati, *Risk Management and Capital Adequacy*, (New York : McGraw Hill, 2003).

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Gransindo, 2000).

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, cet. 3, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006).

Soekamto, Soerjono., dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1990)

Syazali, Husni dan Heni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2000).

Vaughan, Emmet. J., *Risk Management*, (New York : John Willey & Sons inc., 1997).

Widjanarto, *Hukum & Ketentuan Perbankan di Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2003).

II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Undang – Undang tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, LN Tahun 1998 No. 182, TLN No. 3790.

_____, *Undang – Undang tentang Perbankan*, Undang – Undang No. 7 tahun 1992, LN Tahun 1992 Nomor 31, TLN No. 3472.

_____, *Undang – Undang tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999*, Undang – Undang No. 3 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No. 7, TLN No. 4357.

_____, *Undang – Undang tentang Bank Indonesia*, Undang – Undang No. 23 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No. 66, TLN No. 3843.

Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum*, Peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009 , LN Tahun 2009 No. 103 DPNP.

_____, *Peraturan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah*, PBI

No.7/6/PBI/2005, LN Tahun 2005 No.16 DPNP/DPbS/PPBPR, TLN. 4475.

_____, *Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak*, PBI No. 8/6/PBI/2006, LN Tahun 2006 No. 8 DPNP, TLN No. 4602.

_____, *Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum*, PBI No. 9/15/PBI/2007, LN Tahun 2007 No. 144 DPNP, TLN No. 4785 DPNP.

_____, *Peraturan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum*, PBI No. 10/15/PBI/2008, LN Tahun 2008 No. 135 DPNP, TLN No. 4895.

_____, *Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu*, PBI No. 11/11/PBI/2009, LN Tahun 2009 DASP, TLN No. 5000

_____, *Peraturan Bank Indonesia tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Melaksanakan Kegiatan Structured Product bagi Bank Umum*, PBI No. 11/26/PBI/2009, LN Tahun 2009 No. 104 DPNP, TLN No. 5030 DPNP.

_____, *Peraturan Bank Indonesia tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum*, PBI No. 11/19/PBI/2009, LN Tahun 2009 No. 80 DPNP/DPbS, TLN No. 5011 DPNP/DPbS.

_____, *Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan atas PBI No. 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum*, PBI No. 12/7/PBI/2010, LN Tahun 2010 No. 63 DPNP/DPbS, TLN No. 5129 DPNP/DPbS.

_____, *Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum*, PBI No. 13/1/PBI/2011, LN Tahun 2011 No. 1 DPNP, TLN No. 5184 DPNP, Penjelasan Umum.

_____, *Surat Edaran Bank Indonesia tentang Perubahan atas SE BI No. 7/19/DPNP tanggal 14 Juni 2005 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana*, SE BI No. 11/36/DPNP tanggal 31 Desember 2009.

_____, *Surat Edaran Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu*, SE BI No. 11/10/DASP tanggal 13 April 2009.

_____, *Surat Edaran Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (Bancassurance)*, SE BI No. 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010.

III. SERIAL

Rudjito, “Kegunaan Penerapan Risk Management untuk Perbankan”, *Jurnal Hukum Bisnis* Volume 3 No.3 Tahun 2004.

Shaw, Roger., “An Introduction to Risk Management”, *Jurnal Hukum Bisnis* Volume 23 No.3 Tahun 2004.

Silalahi, M. Udin “Presence Policy Ditinjau dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha.” *Jurnal Hukum Bisnis* Volume 27 No.2 Tahun 2008.

Sukarman, Widigdo., “Pemberdayaan Kembali Manajemen Risiko Bank”, *Majalah Bank & Manajemen* Edisi September – Oktober 1999.

Taridi, *Corporate Governance, Ownership Concentration and Its Impact on Firm's Performance and Firm's Debt in Listed Companies in Indonesia*, The Indonesian Quarterly, Vol. XXVII, No.4 Forth Quarter 1999, Centre for Strategic & International Studies (CSIS).

IV. PUBLIKASI ELEKTRONIK

Bank for International Settlements, “History of Basel Committee and Its Membership”, <http://www.bis.org/bcbs/history.htm>, diakses pada 21 April 2011.

Bank for International Settlements, <http://www.bis.org/bcbs/basel3.htm>, diakses pada 21 April 2011. Lihat juga

Bank Indonesia, *Arsitektur Perbankan Indonesia*, <http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Arsitektur+Perbankan+Indonesia/>, diakses pada 21 Mei 2011.

Erlangga Djumena, Elnusa Minta Bank Mega Kembalikan Rp 111 Miliar, <http://nasional.kompas.com/read/2011/05/06/07025534/Elnusa.Minta.Bank.Mega.Kembalikan.Rp.111.Miliar>> diakses pada 6 Mei 2011.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia – Daring (Online)*, <http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>, diakses pada 13 Maret 2011.

Ririn Agustia, Malinda Akui Ada Pelanggaran Prosedur, <<http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2011/04/06/brk,20110406-325686.id.html>>, diakses pada 6 April 2011.

